

**ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN
DALAM USHUL FIKIH:
Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2023
Saya yang menyatakan,



Hijrian Angga Prihantoro
NIM: 17300016076



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Disertasi	: ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH: Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geo Politik
Ditulis oleh	: Hijriyan Angga Prihantoro
NIM	: 17300016076
Program/Prodi.	: Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 30 Mei 2023

An. Rektor/
Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Izwandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

NIP.: 19730423 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 30 MARET 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO** NOMOR INDUK: 17300016076 LAHIR DI MANOKWARI, TANGGAL 29 JUNI 1990,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-909.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA, 30 MEI 2023

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP.: 19730423 200501 1 006

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	:	Hijrian Angga Prihantoro	(
NIM	:	17300016076	(
Judul Disertasi	:	ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH: Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geo Politik	(
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. H. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.	(
Sekretaris Sidang	:	Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.	(
Anggota	:	1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. (Promotor/Penguji) 2. Mohammad Yunus, Lc., M.A. Ph.D (Promotor/Penguji) 3. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (Penguji) 4. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. (Penguji) 5. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A. (Penguji) 6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Penguji)	((((((

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB. S.d Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	3.75
Predikat Kelulusan	:	Pujian (Cum laude) Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 19741214 199903 1 002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email:pps@uin-suka.ac.id


PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji :

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

()



()

Promotor/Penguji :

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH:

Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2023

Promotor I,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH:

Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2023

Promotor II,

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH:

Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2023
Pengaji,



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH:

Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2023

Penguji,



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.A.I.S.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ULAMA DAN POLITIK PENGETAHUAN DALAM USHUL FIKIH:

Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrian Angga Prihantoro
NIM : 17300016076
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 30 April 2023

Pengaji,

Prof. Dr. H. Amany Lubis, Lc., M.A.

ABSTRAK

Sebagai disiplin ilmu, ushul fikih dalam tradisi kesarjanaan Timur pada umumnya diposisikan sebagai teori hukum Islam (*Islamic legal theory*). Sementara itu, dalam tradisi kesarjanaan Barat, ushul fikih dipandang sebagai teologi yuridis (*juridical theology*) karena dianggap merepresentasikan penafsiran ulama terhadap teks-teks keagamaan yang didasarkan atas paham teologis yang diyakini. Ushul fikih sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan karena ulama, melalui kredo-kredo ushul fikih, turut terlibat dalam menyikapi perebutan dominasi kekuasaan, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang mereka hadapi. Relasi kuasa antara ulama dan elite politik dapat bersifat afirmatif maupun kritis tergantung pada bagaimana kedua belah pihak dapat saling bernegosiasi atau justru saling berkontestasi sebab ulama dan elite politik sama-sama memiliki kuasa: ulama dengan otoritas pengetahuannya (*sulṭah al-ma'rifah*) dan penguasa dengan otoritas politiknya (*sulṭah al-siyāsah*). Pada titik ini, baik ulama maupun penguasa sama-sama saling membutuhkan legitimasi satu sama lain.

Berangkat dari persoalan akademik di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan dasar mengapa ushul fikih sebagai diskursus politik pengetahuan ulama belum terdeskripsikan secara kritis? Pertanyaan fundamental tersebut diturunkan ke dalam bentuk rumusan-rumusan penelitian yang menganalisis beberapa aspek: bagaimana relasi kuasa mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?; bagaimana kontestasi paham teologis menginfiltasi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?; bagaimana wacana geopolitik memengaruhi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?; dan bagaimana ketiga aspek tersebut membentuk pemikiran ulama dalam merumuskan kredo-kredo ushul fikih? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dalam penelitian ini, kedua teori tersebut berfungsi untuk (1) memosisikan ushul fikih sebagai diskursus, bukan sebagai teks; (2) menganalisis bagaimana pengaruh kekuasaan dalam mengonstruksi pemikiran ulama dalam ushul fikih; dan (3) meretas kajian pemikiran hukum Islam dari perspektif sosiopolitik.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, ulama yang bernegosiasi dengan penguasa akan mengafirmasi dan memberikan

legitimasi keagamaan terhadap keberadaan dan kebijakan-kebijakan politik yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Sebaliknya, ulama yang mengambil posisi resisten akan berkontestasi dengan pihak yang berkuasa dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa tersebut. *Kedua*, keberpihakan penguasa terhadap paham teologis tertentu, di satu sisi, dan kontestasi paham teologis antarulama, di sisi yang lain, tidak hanya memengaruhi bagaimana sikap politik ulama terhadap rezim yang sedang berkuasa, tetapi juga melatari keduanya dalam membentuk aliansi politik untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran keagamaan yang diyakini. *Ketiga*, peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama dan bagaimana penguasa memosisikan ulama sebagai agen politik di bawah rezim kekuasaannya memengaruhi kontestasi antarulama dalam mengkritisi wacana-wacana yuridis yang diketengahkan di ruang publik. *Keempat*, kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial dan politik yang mengitari kehidupan ulama itu sendiri. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berbeda dengan pandangan kesarjanaan Timur atau kesarjanaan Barat di atas, penelitian ini berimplikasi secara teoretis bahwa ushul fikih merupakan diskursus politik pengetahuan ulama yang berjejaring dengan perebutan kekuasaan, perdebatan paham keagamaan, dan kontestasi politik antarkawasan. Ihwal diskursif tersebut saya bahasakan dengan politik teo-yuridis (*theo-juridical politics*).

Kata Kunci: Ulama, Politik Pengetahuan, Ushul Fikih, Relasi Kuasa, Paham Teologis, Geopolitik.

ABSTRACT

As a discipline, ushul fiqh is normally considered an Islamic legal theory in the eastern tradition but a juridical theology in the western scholar tradition because of its representation of ulama's interpretation of religious texts under the theology they believe despite the strong influence of the rulers. In fact, ulama, through the creed of ushul fiqh, are involved in power-domination struggles and in theology and geopolitics contests. The power relations between ulama and politicians could be affirmative or critical depending on the negotiation between them, or they could possibly run on their own, for each has their own power: the ulama with their knowledge (*sulṭah al-ma'rifah*) and the rulers with their political authority (*sulṭah as-siyāsah*). At this point, both the ruler and ulama need legitimization from each other.

Looking at the academic issue above, I proposed a fundamental question: why has ushul fiqh, as a discourse of the ulama's politics of knowledge, not been critically described? The question is broken down into a research formula that analyses some aspects: how power relations construct the ulama's politics of knowledge on ushul fiqh; how theological contest infiltrates the ulama's politics of knowledge on ushul fiqh; how geopolitical discourse influences the ulama's politics of knowledge on ushul fiqh; and how the three aspects develop the ulama's thoughts as the creed of ushul fiqh is formulated. To answer the questions, the theory of power relations of Michel Foucault and the critical discourse analysis of Norman Fairclough were employed. The theories were used to place ushul fiqh as a discourse (and not a text); to analyse the influence of power when constructing ulama's thoughts on ushul fiqh; and to take Islamic law studies apart from a socio-political perspective.

This study discovered some points. First, the ulama who negotiated with the ruler would provide religious confirmation and legitimization for the existence of political policies passed by the authority. However, the resistant ulama would go against the ruler and criticize the enacted political policies. Second, the ruler's partiality for a particular theology on the one hand and the interulama theology contest on the other hand do not only affect the ulama's political standing over the current reign but also underlie political alliances to spread religious teachings. Third, the geopolitics encountered by the ulama and the political agent position of

the ulama as designed by the ruler affect the ulama's criticism of juridical discourses launched publicly. Fourth, the creed of ushul fiqh formulated by the ulama and the social-political dynamics around them are inseparable. Contrary to eastern and western scholar viewpoints, the discoveries theoretically implicate that ushul fiqh is a discourse of ulama's politics of knowledge that relates to power struggle, religious discrepancies, and the political of inter-regional contests, which I called theo-juridical politics.

Key Words: Ulama, Politics of Knowledge, Ushul Fiqh, Power, Theology, Geopolitics



الملخص

إن مكانة أصول الفقه باعتباره تخصصا علميا عند علماء الشرق وضفت كنظريه استنباط الأحكام الشرعية. بينما ينظر علماء الغرب على أنه يمثل تفسير العلماء تجاه النصوص الدينية بناء على الفهم الشيولوجي الذي يؤمنون به، مع أن أصول الفقه لا يمكن انفصله من تأثير السلطة السياسية. فيشارك العلماء من خلال العبارات الأصولية في معالجة الصراع من أجل السيطرة على السلطة، والنزاع بين التفاهمات الشيولوجية والأحداث الجيوسياسية التي يواجهونها. قد تكون علاقات القوة بين العلماء والنخبة السياسية إيجابية أو نقدية اعتمادا على التفاوض أو التنافس بعضهما البعض. لأن كلا من العلماء والنخبة السياسية يتمتعان بالسلطة. إن العلماء لهم سلطة المعرفة وأما النخبة السياسية لهم سلطة السياسة. ففي هذه المرحلة، يحتاج كل من العلماء والنخبة السياسية إلى شرعية بعضهم البعض.

وطرح هذه الدراسة السؤال الأساسي: لماذا لم يحلل كون أصول الفقه باعتباره علميا كخطاب سياسة المعرفة لدى العلماء بشكل نقدي؟ وتم اشتراق هذا السؤال الأساسي إلى صيغ بحثية تخلل عدة جوانب: كيف تبني علاقات القوة سياسة المعرفة لدى العلماء في أصول الفقه؟ كيف يتغلغل النزاع في الفهم الشيولوجي في سياسة المعرفة لدى العلماء في أصول الفقه؟ وكيف يؤثر الخطاب الجيوسياسي على سياسة المعرفة لدى العلماء في أصول الفقه؟ وكيف تشكل هذه الجوانب الثلاثة أفكار العلماء في صياغة العبارات الأصولية؟ بناء على تلك التساؤلات البحثية، استخدمت هذه الدراسة نظرية علاقات القوة لميشيل فوكو Michel Foucault وتحليل الخطاب النقدي لنورمان فيركلالف Norman Fairclough. وعمل هاتان النظريتان على وضع أصول الفقه كالخطاب وليس كالنص، وتحليل مدى تأثير القوة على الوعي الفكري السياسي المعرفي لدى العلماء في تكوين العبارات الأصولية، واحتراق دراسة الفكر الشرعي الإسلامي من منظور اجتماعي سياسي.

توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً، إن العلماء الذين يتفاوضون مع صاحب السلطة سيؤيدون ويوفرون الشرعية الدينية لوجوده والقرارات السياسية التي يضعها صاحب السلطة. ومن ناحية أخرى، أن العلماء الذين يتخذون موقفاً معارضًا سوف يعارضون وجوده وينتقدون القرارات السياسية التي يصدرها صاحب السلطة. ثانياً، إن تحيز رجال السلطة على المفاهيم الثيولوجية من ناحية، والنزاع بين العلماء فيها من ناحية أخرى، لا تؤثر فقط على الموقف السياسي لدى علماء تجاه النظام السياسي، ولكن أيضاً تدفع الجانبيين إلى تكوين التحالف السياسي لنشر تعاليم الدين التي يؤمنون بها. ثالثاً، إن الأحداث الجيوسياسية التي واجهها العلماء، ووضع العلماء كعملاء سياسيين في ظل النظام السياسي تؤثر على الخلاف بين العلماء في انتقاد العبارات الأصولية المطروحة في المجال العام. رابعاً، إن العبارات الأصولية التي يصوغها العلماء لا يمكن فصلها عن الديناميكيات الاجتماعية والسياسية التي تحيط بحياة العلماء أنفسهم. بناءً على هذه النتائج، تتميز هذه الدراسة عن وجهات نظر علماء الشرق والغرب التي سبق ذكرها، حيث توضح بشكل نظري أن أصول الفقه هو خطاب سياسية المعرفة لدى العلماء المتناسق والمتشابك مع الصراعات السلطانية والمناقشات الدينية والنزاعات السياسية بين المناطق. وسيت هذا النوع الخطابي سياسة

الثيو-القضائية (*theo-juridical politics*).
الكلمات المفتاحية: العلماء، سياسة المعرفة، أصول الفقه، السلطة، الفهم الثيولوجي،

الجيوبوليتيك

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tha'	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Shin	Sh	es dan ha
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta'qqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibah jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولىء	ditulis	karāmah al-auliyā'
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

	Fathah	A
	Kasrah	I
	Dammah	U

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاھلیة	ditulis	ā
fathah + ya' mati یسعی	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati کریم	ditulis	ā
dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بینک	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulukum

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in shakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga disertasi yang berjudul, **Ulama dan Politik Pengetahuan dalam Ushul Fikih: Relasi Kuasa, Paham Teologis dan Geopolitik**, ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengemban amanah Tuhan untuk menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis memersembahkan disertasi ini secara khusus untuk kedua orang tua, H. Gatot Gunardiyyono, S.Pd. dan Hj. Endang Suprihatiningsih, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani.

Disertasi ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam. Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, arahan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan H. Ahmad Muttaqin S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D., selaku selaku Promotor 1 yang dengan penuh perhatian senantiasa meluangkan waktu untuk

mendampingi, mengarahkan dan memberikan ide-ide kritis serta maklumat-muklumat penting selama proses penelitian sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

5. Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., selaku Promotor 2 yang dengan penuh kesabaran selalu menyediakan waktu untuk membimbing, memberi kritik dan saran serta mengenalkan tokoh-tokoh penting dalam studi keislaman seraya memotivasi penulis dalam proses penelitian dan penyelesaian disertasi ini.
6. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Penguji yang sejak awal bersama-sama perjalanan disertasi ini, mulai dari Ujian Pendahuluan, Ujian Tertutup hingga Ujian Terbuka, yang dengan kritis telah memberikan saran dan arahan penting dalam perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
7. Prof. Dr. Arif Maftuchin, M.Ag., M.A.I.S. yang telah dengan teliti membaca, mengoreksi dan mengkritisi penelitian ini dari segenap aspek yang ada di dalamnya. Terimakasih atas segenap pengajaran dan pemakluman yang diberikan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
8. Prof. Dr. H. Amany Lubis, Lc., M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi kapan saja sekalipun sedang berada di luar negeri. Terimakasih atas *sharing* pengalaman dan pengetahuannya melalui kritik dan saran-saran yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat dihadirkan dengan maksimal.
9. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., yang dengan teliti memberikan kritik dan saran sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
10. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Istri tercinta, Intan Khusnul Khotimala Putri, S.E.I., ME., serta ananda tersayang, Gad Satuhu Elhaq dan Fei Aghinia Ala'a yang telah senantiasa memanjatkan doa, memberikan kehangatan dan mengikhlaskan waktu-waktu kebersamaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

12. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya sahabat sejawat Ibu Surur Raiqah, M.H., Ibu Anisa Dian Arini, M.H., Ibu Wardatul Fitri, M.H., Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., Ibu Proborini Hastuti, M.H., Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., yang dengan penuh rasa kekeluargaan selalu menularkan semangat perjuangan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
13. Segenap sahabat JAGMAN, Dr. Mahbub Ghozali, Ahmad Izudin, M.Si., Achmad Yafik Mursyid, M.A., Nanang Mizwar Hasyim, M.Si., Khotibul Umam, M.Si., B.J. Sujibto, M.A., Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I., Bustanul Arifien Rusydi, M.H., Idan Ramdani, M.A., dan Derry Ahmad Rizal, M.A., yang dengan penuh rasa persahabatan senantiasa berbagi ilmu pengetahuan dalam membersamai penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
14. Sahabat-sahabat penulis, Mbak Intan, Pak Jatno, Mas Yanuar, Mas Minan, Mas Iqbal, Uda Wimra, Teh Dian, Bang Waldi, Bu Mus, Syaikh Harir, Kiyai Horizon, Kang Deni, Mas Danu, Bu Zeni, Pak Juli, Mbak Inna, Bang Ali Akbar, Gus Sulaiman, Mas Misbah, serta segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu, memotivasi dan menginspirasi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis memohon kepada Allah Swt. agar senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga disertasi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak kalangan, khususnya civitas akademika yang meminati kajian-kajian pemikiran hukum Islam.

Yogyakarta, 30 April 2023
Penulis,



Hijrian Angga Prihantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
YUDISIUM	iv
TIM PENGUJI	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxviii
GLOSSARY	xxix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II ULAMA DAN PENGUASA: DARI PEREBUTAN KEKUASAAN KE KONTESTASI KUASA PENGETAHUAN

A. Pendahuluan	29
B. Ulama dan Pergeseran Orientasi Politik	32
1. Al-Makmun dan Prahara Politik di Era Dinasti Abbasiyah	33
2. <i>Al-Tafwīd Al-Ilāhī</i> sebagai Ideologi Politik Pengusa	38
3. Imam Asy-Syafi'i dan Kritik Etika Politik	44
C. Ulama dalam Lingkar Kekuasaan Politik	51
1. Politik Teologis antara Pengusa Buwaiyyah dan Ulama Muktazilah	52
2. Ulama dan Pengusa dalam Politik Lembaga Yudikatif ..	56

3.	Al-Qadhi Abdul Jabbar: Hakim Agung sebagai Agen Politik	60
D.	Ulama dan Jaringan Komunikasi Politik	66
1.	Potret Politik Dinasti Saljukiyyah	67
2.	Ulama dan Penguasa dalam Politik Lembaga Pendidikan	70
3.	Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali dalam Politik Pembagian Kekuasaan	74
E.	Kesimpulan	78

BAB III ULAMA DAN WACANA TEOLOGIS: DARI PAHAM KEAGAMAAN KE KONTESTASI IDENTITAS SEKTARIAN

A.	Pendahuluan	81
B.	Imam Asy-Syafi'i dan Konstruksi Etika Teo-Yuridis	86
1.	Ketaatan dan Kemaksiatan sebagai Basis Etika Teo-Yuridis	86
2.	<i>Istihsān</i> dan Persoalan Etika Teo-Yuridis	92
3.	Imam Asy-Syafi'i dalam Pusaran Konflik Teologis Muktazilah dan Syi'ah	96
C.	Al-Qadhi Abdul Jabbar dan Rasionalisasi Etik	100
1.	Dari Paham Teologis ke Rasionalisasi Etik	101
2.	Dari Kontestasi Teologis ke Politik Identitas	107
3.	Konflik Internal Ulama Muktazilah <i>vis a vis</i> Penguasa Syi'ah	110
D.	Imam Al-Juwaini dan Etika sebagai Bagian Hukum Syar'i	116
1.	Kritik Rasionalisasi Etik Perspektif Muktazilah	117
2.	Paradigma Etika sebagai Bagian Hukum Syar'i	121
3.	Rasionalisasi Hukum dalam Perintah dan Larangan Tuhan	124
E.	Imam Al-Ghazali dan Etika sebagai Hakikat Hukum Syar'i	127
1.	Sifat Tindakan Etik antara Sunni dan Muktazilah	128
2.	Kritik Teologis terhadap Paham Keagamaan Syi'ah-Bathiniyyah	131
3.	Paradigma Etika sebagai Hakikat Hukum Syar'i	134
F.	Kesimpulan	139

BAB IV ULAMA DAN WACANA GEOPOLITIK: DARI KONTESTASI WILAYAH POLITIK KEAGAMAAN KE PRODUKSI PENGETAHUAN

A.	Pendahuluan	143
B.	Imam Asy-Syafi'i dan Persoalan Geopolitik	148
1.	Kontestasi Identitas Keagamaan antar Wilayah di Ruang Publik	148
2.	Konteks Geopolitik dalam <i>Qaul Qadīm</i> dan <i>Qaul Jadīd</i>	153
3.	Kritik Geopolitik terhadap Konsep ' <i>Amal Ahl Al-Madīnah</i> '	160
C.	Al-Qadhi Abdul Jabbar dan Pusaran Geopolitik Sunni-Syi'ah	164
1.	Tantangan Geopolitik dalam Kredo <i>Al-I'tiqād Al-Qādirī</i>	165
2.	Kritik Wilayah Otoritas Keagamaan dalam Konteks Geopolitik	169
3.	Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Pusaran Geopolitik Sunni-Syi'ah	172
D.	Imam Al-Juwaini dan Rasionalisasi Hukum dalam Konteks Geopolitik	176
1.	Tantangan Geopolitik Gerakan Persekusi Al-Kunduri ...	177
2.	Rekomendasi Kekuasaan dalam Konteks Geopolitik	180
3.	Fleksibilitas <i>Al-Imāmah</i> dalam Konteks Geopolitik	184
E.	Imam Al-Ghazali dan Perluasan Fungsi Hukum dalam Konteks Geopolitik	188
1.	Tantangan Geopolitik Gerakan Syi'ah-Bathiniyyah	188
2.	Sakralitas <i>Ijmā'</i> dalam Konteks Geopolitik	193
3.	Kemaslahatan sebagai Wacana Etik dalam Konteks Geopolitik	196
F.	Kesimpulan	201

BAB V ULAMA, POLITIK TEO-YURIDIS DAN KREDO USHUL FIKIH

A.	Pendahuluan	205
B.	Ushul Fikih sebagai Politik Teo-Yuridis	207
1.	Interpretasi Definitif Politik Teo-Yuridis	207

2.	Diskursus Politik Teo-Yuridis dalam Ushul Fikih	212
C.	Ulama dan Politik Teo-Yuridis dalam Kredo Ushul Fikih ...	219
1.	Imam Asy-Syafi'i dan Kredo Ushul Fikih	220
a.	Kredo <i>Man Istahsana Faqad Sharra'a</i>	220
b.	Kredo <i>Lā Yunsabu Ilā Sākitin Qaulun</i>	227
2.	Al-Qadhi Abdul Jabbar dan Kredo Ushul Fikih	234
a.	Kredo <i>Şūrah Al-Ijmā' Ḥuṣūl Mušārakah Al-Ba'd Li Al-Ba'd</i>	234
b.	Kredo <i>Lā Yamtani' an Yajtami' fī Waqt Wāhid Jamā'ah Yaşluhūn li Al-Imāmah</i>	239
3.	Imam Al-Juwaini dan Kredo Ushul Fikih	246
a.	Kredo <i>Mā Yu'allal Wa Mā Lā Yu'allal</i>	247
b.	Kredo <i>Al-Madhhab Lā Yamūt Bi Maut Şāhibih-Al-Mujtahid Al-Ākhir Al-Bāhiś An-Nāzir A'rāf Bi Madhāhib</i>	253
4.	Imam Al-Ghazali dan Kredo Ushul Fikih	257
a.	Kredo <i>Ijtihād Al-Ummah Al-Ma'sūmah Lā Yaḥtamil Al-Khaṭa'</i>	257
b.	Kredo <i>Kaun Al-'Illah Munāsib aw Mutadammīn Li Maşlaḥah Munāsabah</i>	262
D.	Implikasi Diskursus Politik Teo-Yuridis terhadap Disiplin Ushul Fikih	267
E.	Kesimpulan	270
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	273
B.	Saran	277
DAFTAR PUSTAKA		279
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		I

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Konstruksi Diskursus Politik Pengetahuan Ulama dalam Ushul Fikih, 20.
- Gambar 2.1. Ketaatan dalam Ideologi Politik *Al-Tafwīd Al-Ilāhī*, 44.
- Gambar 2.2. Ketaatan Perspektif Imam Asy-Syafi'i, 50.
- Gambar 2.3. Prinsip *Al-Musāwāh* Perspektif Al-Qadhi Abdul Jabbar, 65.
- Gambar 2.4. Pembagian Kekuasaan dalam Politik *Al-Saif* dan *Al-Qalam*, 77.
- Gambar 3.1. Etika Teo-Yuridis Pespektif Imam Asy-Syafi'i, 92.
- Gambar 3.2. Rasionalisasi Etik Perspektif Al-Qadhi Abdul Jabbar, 106.
- Gambar 3.3. Etika sebagai Bagian Hukum Syar'i Perspektif Imam Al-Juwaini, 123.
- Gambar 3.4. Etika sebagai Hakikat Hukum Syar'i Perspektif Imam Al-Ghazali, 138.
- Gambar 4.1. Wacana Geopolitik dalam Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i, 164.
- Gambar 4.2. Wacana Geopolitik dalam Pengetahuan Al-Qadhi Abdul Jabbar, 176.
- Gambar 4.3. Wacana Geopolitik dalam Pengetahuan Imam Al-Juwaini, 187.
- Gambar 4.4. Wacana Geopolitik dalam Pengetahuan Imam Al-Ghazali, 200.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GLOSSARY

- 'Amal Ahl Al-Madīnah* : Konsep perumusan hukum Islam berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang berlaku di tengah masyarakat penduduk Madinah.
- Al-'Āmmah* : Orang-orang yang berada di level terendah dalam wacana keagamaan (awam).
- Al-I'tiqād Al-Qādirī* : Kredo yang dikeluarkan oleh Khalifah Al-Qadir Billah untuk mengembargo penyebarluasan ajaran-ajaran Muktazilah dan Syi'ah.
- Al-Jund (p. Al-Junūd)* : Militer. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam peperangan.
- Al-Khāṣṣah* : Orang-orang yang memiliki keistimewaan, seperti keluarga kerajaan (bangsawan).
- Al-Ma'siyyah* : Kemaksiatan. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan Tuhan.
- Al-Maṣlahah* : Konsep perumusan hukum Islam berdasarkan pertimbangan kemaslahatan-kemaslahatan selama mampu merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam.
- Al-Mufādalah* : Keistimewaan-keistimewaan dalam konteks politik yang didasarkan atas garis keturunan, ras dan kesukuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia lebih diunggulkan untuk dijadikan sebagai pemimpin.

- Al-Musāwāh* : Pemberian hak politik yang sama bagi siapa saja untuk dapat dipilih menjadi pemimpin.
- Al-Qādī* : Hakim.
- *Qādī Al-Quḍāh* : Hakim Agung. Jabatan yudikatif yang disandang oleh Abdul Jabbar
- *Aqdā Al-Quḍāh* : Ketua Hakim Agung. Jabatan yudikatif yang disandang oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi
- Al-Qalam* : Pena merupakan majas personifikasi sebagai simbol otoritas ulama.
- Al-Uṣūl Al-Khamsah* : Lima prinsip fundamental dalam paham teologi Muktazilah.
- Al-Saif* : Pedang merupakan majas personifikasi sebagai simbol otoritas pengusa.
- Hashāshīn* : Asasin. Gerakan martir yang dinisiasi oleh Hasan Ash-Shabah untuk melawan dominasi kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Saljukiyah.
- Al-Tā'ah* : Ketaatan. Pelaksanaan perintah dan larangan Tuhan.
- Al-Tafwīd Al-Ilāhī* : Delagasi Tuhan sebagai ideologi politik yang diberlakukan oleh Khalifah Al-Makmun di era Dinasti Abbasiyah.
- Al-Taḥsīn* : Penilaian baik terhadap tindakan manusia.
- Al-Taqbiḥ* : Penilaian buruk terhadap tindakan manusia.

- Ijmā'* : Konsensus. Kesepakatan yang dilakukan antarulama terhadap hukum suatu hal dalam wacana hukum Islam.
- Ijtihād* : Proses perumusan dan penalaran hukum Islam.
- Imām* : Pemimpin politik.
- Imāmah* : Kepemimpinan dalam konteks politik.
- Istihsān* : Preferensi yuridis dalam hukum Islam.
- Istinbāt Al-Aḥkām* : Proses penggalian hukum Islam.
- Khalīfah* : Penguasa dalam sistem kekhilafahan.
- Madrasah* : Lembaga edukatif sebagai wadah bagi ulama untuk mengajarkan ajaran-ajaran keagamaan.
- Mahkamah* : Lembaga yudikatif sebagai wadah bagi ulama untuk memutuskan perkara-perkara hukum.
- Mamlakah* : Kerajaan sebagai wadah bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan otoritas politik yang dimilikinya.
- Manhaj Mutakallimīn* : Motode penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh ulama yang menguasai diskursus-diskursus teologis. Manhaj mutakallimin merupakan lembaga keulamaan dalam disiplin ushul fikih yang mengakomodir keberadaan ulama Sunni

(mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali) dan ulama Muktazilah.

Qiyās

: Proses analogi hukum dari apa yang telah ditetapkan secara tersurat dalam teks-teks keagamaan dan menerapkannya dalam kasus-kasus baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks keagamaan tersebut. Proses analogi hukum ini dilakukan dengan memetakan kasus orisinil (*al-asl*), kasus baru (*al-far'*), persamaan sifat hukum yang mengikat keduanya ('*illah*), dan hukum yang telah ditetapkan dalam kasus orisinil (*hukm al-asl*) untuk kemudian ditetapkan dalam kasus yang baru.

Qaul Jadīd

: Pendapat-pendapat hukum Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir.

Qaul Qadīm

: Pendapat-pendapat hukum Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Irak.

Sulṭān

: Penguasa dalam sistem kesultanan.

Tabaqāt

: Tingkatan atau urut-urutan yang memetakan peralihan kekuasaan dari satu pihak yang berkuasa ke pihak yang akan berkuasa selanjutnya.

Ulama

: Para pakar dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pengetahuan sebagai diskursus dalam disiplin ushul fikih belum dianalisis secara kritis karena ushul fikih, dalam tradisi studi keislaman, selama ini diposisikan sebagai teks yang membahas tentang teori hukum Islam.¹ Sebenarnya, credo-kredo dalam ushul fikih merupakan produk pemikiran ulama untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kekuasaan politik,² sekaligus sebagai cara pandang ulama dalam merespons ketegangan teologis³ dan kemelut politik yang muncul karena perebutan wilayah otoritas keagamaan di ruang publik.⁴ Ihwal akademik ini menunjukkan bahwa pengetahuan di tangan ulama

¹ Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986); Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1976); Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabiyy, 1958); Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Kutub, 2000); Syed Iqbal Zaheer, *Usul al Fiqh: Islamic Principles of Jurisprudence* (Bangalore: East West Educational Tools, 2012); Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence: Uṣūl al-Fiqh*, Malaysian ed (Selangor: The Other Press, 2003); Rumee Ahmed, *Narratives of Islamic Legal Theory*, ed. ke-1, Oxford Islamic Legal Studies (Oxford, U.K: Oxford University Press, 2012).

² Ahmed El Shamsy, *The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History* (New York: Cambridge University Press, 2013), 91–117; Wael B. Hallaq, “Usul al-Fiqh: Beyond Tradition,” *Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (1992); Mohammad Hashim Kamali, “Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical and Contemporary Perspectives,” *The Muslim World* 106 (April 2016): 384–403.

³ Rumee Ahmed, “Islamic Law and Theology,” dalam *The Oxford Handbook of Islamic Law*, ed. Anver M. Emon dan Rumee Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2018), 105–132; Ovamir Anjum, “Islamic Law and the State in Pre-Modern Sunni Thought,” dalam *Routledge Handbook of Islamic Law*, ed. Khaled Abou El Fadl dkk. (London: Routledge, 2019), 357–273; Amirkhassan Boozari, “Concept of State in Shi’i Jurisprudence,” dalam *Routledge Handbook of Islamic Law*, ed. Khaled Abou El Fadl dkk. (London: Routledge, 2019), 374–388.

⁴ Ahmet T Küru, “The Ulema State-Alliance: A Barrier to Democracy and Development in the Muslim World,” *Tony Blair Institute For Global Change* (September, 2021), 10–11; Barah Mikail, “The Geopolitics of Disagreement between Sunnis and Shias: A Global Overview,” dalam *Sunni and Shia: Political Readings of A Religious Dichotomy* (Madrid: Casa Arabe, 2013), 9–24.

memiliki kuasa untuk mengafirmasi atau mengkritisi hegemoni kekuasaan melalui wacana-wacana keagamaan.⁵

Politik pengetahuan merupakan sebuah diskursus yang memandang bahwa pengetahuan menyediakan sarana yang dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam bidang politik. Secara sederhana, politik pengetahuan menilai bahwa produksi pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang mengitarinya.⁶ Dalam penelitian ini, saya memilih untuk memosisikan ushul fikih bukan sebagai teks, melainkan sebagai diskursus yang tidak bisa dipisahkan dari relasi kuasa, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik⁷ yang mengitari kehidupan ulama. Pilihan ini saya ambil untuk membuktikan bahwa ushul fikih adalah produk pengetahuan ulama dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.

Ushul fikih dalam dunia Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang keberadaannya dianggap vital dan fundamental karena menyediakan ruang bagi umat Islam untuk memahami teks-teks keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan

⁵ Abdul Majid Shagir, *Al-Ma'rifah wa al-Sultah fi al-Tajribah Al-Islamiyah: Qirā'ah fi Nash'ah 'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dar Rukyah, 2010); Omid Safi, *The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating Ideology and Religious Inquiry* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006).

⁶ Fernando Domingues Rubio dan Patrick Baert (ed.), *The Politics of Knowledge* (London: Routledge, 2012), 2.

⁷ Geopolitik merupakan bagian dari ilmu geografi manusia (*human geography*). Untuk dapat memahami geopolitik, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu geografi manusia. Pada dasarnya, geografi manusia adalah kajian tentang organisasi spasial aktivitas manusia yang berkenaan dengan tempat, skala, struktur, dan agensi. Secara sederhana, geografi manusia dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang apa yang membuat sebuah tempat/wilayah menjadi unik serta bagaimana koneksi dan interaksinya antarwilayah-wilayah yang lainnya. Colin Flint, *Introduction to Geopolitics* (London: Routledge, 2006), 1–2. Dengan demikian, geopolitik merupakan “pengetahuan yang tersituasi” (*situated knowledge*) yang oleh para ahli dikonstruksikan sebagai objek yang analisis dalam konteks politik antarwilayah dan perdebatan akademis yang berpengaruh di dalamnya. *Ibid.*, 17.

yuridis.⁸ Meskipun demikian, keberadaan ushul fikih sebagai disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kekuasaan. Hal ini terjadi karena ulama-ulama ushul fikih memiliki respons yang berbeda-beda terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi pada eranya.

Hubungan antara ulama dan penguasa dapat bersifat afirmatif karena penguasa bisa mendapatkan legitimasi keagamaan dan ulama bisa mendapatkan dukungan politik.⁹ Namun, hubungan keduanya juga dapat bersifat kritis. Ulama yang mengambil sikap politik yang berbeda, sebagai oposisi dari luar kekuasaan, akan berupaya untuk mengkritisi keberadaan penguasa melalui wacana-wacana keagamaan.¹⁰ Relasi kuasa antara ulama dan elite politik, baik yang bersifat afirmatif maupun kritis, melalui upaya interpretasi terhadap teks-teks hukum yang kemudian terkonstruksi dalam kredo-kredo ushul fikih, merupakan salah satu aspek historis yang perlu dianalisis secara kritis.

Selain relasi kuasa, keberpihakan ulama terhadap paham teologis tertentu juga turut membentuk kontestasi pemikiran hukum antarulama dalam disiplin ushul fikih.¹¹ Meskipun perdebatan teologis merupakan domain ilmu kalam, ulama ushul fikih yang juga menguasai diskursus kalam menghadirkan aspek-aspek teologis dalam kitab ushul fikihnya masing-masing.¹² Hal ini terjadi karena pada waktu yang bersamaan

⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Text Society, 2003), 13.

⁹ Abdul Jawad Yasin, *Al-Sūlṭah fī al-Islām, al-‘Aql al-Fiqhī al-Salafī baina al-Naṣṣ wa al-Tārīkh* (Beirut: Intisyar Arabi, 2004); Muhammad Abid Al-Jabiri, *Al-‘Aql al-Siyāsī al-‘Arabī* (Beirut: Markaz Dirasat Wahdah ‘Arabiyyah, 2010).

¹⁰ Samuel England, *Medieval Empires and The Culture of Competition* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 24-66.

¹¹ Muhammad bin Ali Al-Jailani, *‘Alāqah ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh bi ‘Ilm al-Kalām* (Beirut: Maktabah Hasan ‘Ashriyah, 2010); Abdus Salam Balaji, *Taṭawwur ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Tajadduduh wa Ta’aththuruḥ bi al-Mabāḥithal-Kalāmiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010).

¹² Muatan ushul fikih yang kental dengan nuansa wacana-wacana teologis, bagi George Makdisi, menjadi alasan argumentatif untuk memosisikan ushul fikih sebagai teologi yuridis (*juridical theology*) bukan sebagai teori hukum (*legal theory*). George

perbedaan pemaknaan yuridis dianggap sebagai representasi dari kontestasi paham teologis itu sendiri.¹³ Konstruksi metodologi inilah yang disebut dengan *manhaj al-mutakallimīn*.¹⁴ Dalam sejarah perkembangan ilmu ushul fikih, *manhaj al-mutakallimīn* terdiri dari dua mazhab teologis, muktazilah dan ahlusunah.¹⁵ Secara umum, bagi teolog muktazilah, hukum bersifat rasional dan manusia memiliki kebebasan untuk menjustifikasi mana yang baik atau sebaliknya berdasarkan nalar kritisnya.¹⁶ Sementara itu, bagi teolog ahlusunah, hukum adalah apa yang dianggap baik atau buruk berdasarkan pada perintah dan larangan Tuhan.¹⁷ Keberpihakan ulama terhadap ajaran-ajaran teologis tersebut, dengan dukungan politik dari pihak yang berkuasa, memantik kontestasi antarulama untuk menduduki lembaga-lembaga yudikatif dan menguasai lembaga-lembaga pendidikan pada sebuah era.

Makdisi, “The Juridical Theology of Shāfi’i: Origins and Significance of *Usūl al-Fiqh*,” *Studia Islamica*, no. 59 (1984): 5–47.

¹³ Ahmed, “Islamic Law and Theology,” 117–120.

¹⁴ *Manhaj* yang populer dalam studi ilmu ushul fikih ada tiga: (1) *manhaj al-mutakallimīn*; (2) *manhaj fuqahā’*; (3) *al-jam ‘u baina al-manhajain*. Untuk lebih jelasnya, lihat Sya’ban Muhammad Ismail, *Uṣūl al-Fiqh Tārīkhuhu wa Rijāluhu* (Kairo: Dār Salām, 1998), 35–37; Zakiyuddin Sya’ban, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār Nāfi’, t.t.), 15–22; Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Qurṭubah, 1978), 16–18; Mas’ud bin Musa Falusi, *Al-Qawā’id al-Ūṣūliyyah Taḥdīd wa Taṣīl* (Kairo: Maktabah Wahāb, 2003), 122–127. Adapun *manhaj* yang kurang populer adalah *manhaj takhrīj al-furū’* ‘alā al-*uṣūl* dan *manhaj al-maqāṣid*. Lihat Jamilah Bu Khatim, *Al-Tajdīd fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār Fārūq, 2010), 54–57; Sya’ban Muhammad Ismail, *Uṣūl al-Fiqh Nasy’ātuh wa Taṭawwuruh wa Madārisuh wa al-Da’wah ilā Tajdīdih* (Mekah: Maktabah Makiyah, 2002), 81–86.

¹⁵ Untuk lebih detailnya tentang sejarah pembentukan dan perbedaan karakter kedua *manhaj* tersebut serta siapa saja tokoh-tokohnya, lihat Malikah Khutsiriy, *al-Fikr al-Ūṣūlī ‘inda Mu’tazilah Rijāluhum wa Turāthuhum* (Beirut: Dār Kutub Ilmiyah, 2018); Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushūl Fiqh* (London: Cambridge University Press, 2013).

¹⁶ Hamidah Isawi, *Al-Akhlaq ‘inda Al-Mu’tazilah* (Aljazair, 2016); Hassan Hanafi, *Min al-‘Aqīdah ilā al-Thaurah: al-‘Adl* (Kairo: Maktabah Madbuli, t.t.), 412–429.

¹⁷ Fakhruddin Ar-Razi, *Muhaṣṣal Aṣkār al-Muṭaqaddimīn wa al-Muṭā’akhkhirīn min al-Ulamā’ wa al-Ḥukamā’ wa al-Mutakallimīn*, (Kairo: Maktabah Kulliyah Azhariyyah, t.t.), 202–203. Bandingkan dengan Mohammad Yunus Masrukhan, *Menjadi Muslim Moderat: Teologi Asy’ariah di Era Kontemporer* (Jakarta: OIAA Indonesia, 2020), 41–42.

Lain dari pada kedua hal tersebut, perebutan otoritas keagamaan antarulama antarwilayah menjadi preseden untuk menyingkap bagaimana ulama menyikapi peristiwa geopolitik melalui kredo-kredo dalam ushul fikih. Perbedaan letak geografis dalam peralihan dominasi kekuasaan, dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu dinasti ke dinasti yang lain, tidak semata menyoal tentang batas teritorial dan siapa yang berhak untuk berkuasa, tetapi juga tentang posisi ulama sebagai agen dalam perebutan identitas sektarian dan otoritas keagamaan di ruang publik.¹⁸ Dalam konteks geopolitik, respons ulama terhadap peristiwa-peristiwa politik antarwilayah yang dialami dan dihadapi oleh ulama secara langsung perlu dianalisis secara kritis. Hal ini diperlukan untuk melacak bagaimana pemikiran ulama, melalui kredo-kredo ushul fikih, menyikapi gerakan-gerakan politik keagamaan dari luar kawasan yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi politik yang diterapkan dan paham teologis yang diyakini oleh rezim yang sedang berkuasa.¹⁹

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih, saya memilih *manhaj al-mutakallimīn* sebagai objek yang diteliti. Pemilihan *manhaj al-mutakallimīn* sebagai objek penelitian dilatarati oleh beberapa alasan. Pertama, ulama ushul fikih dalam *manhaj al-mutakallimīn* terlibat dalam perebutan dominasi kekuasaan politik. Kedua, ulama ushul fikih dalam *manhaj al-mutakallimīn* merupakan tokoh-tokoh yang menguasai diskursus teologis.²⁰ Ketiga, ulama ushul fikih dalam *manhaj al-mutakallimīn* merespons peristiwa-peristiwa geopolitik yang terjadi di

¹⁸ Flint, *Introduction to Geopolitics*, 3–11.

¹⁹ Perbedaan relasi ideologis, terlebih paham teologis, merupakan satu bentuk identitas yang dapat membedakan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Klaus Dodds, *Geopolitics* (New York: Oxford University Press, 2007), 18.

²⁰ Sya'ban, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 15–22; Zaidan, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, 16–18;

luar wilayah otoritas keagamaannya dalam kitab ushul fikihnya masing-masing. *Keempat*, ulama ushul fikih dalam *manhaj al-mutakallimīn* saling berkontestasi melalui kredo-kredo ushul fikih dalam kitab-kitabnya masing-masing.

Adapun ulama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali dari mazhab suni serta Al-Qadhi Abdul Jabbar dari mazhab muktazilah. Pemilihan ulama-ulama tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai peletak dasar disiplin ushul fikih. Meskipun Imam Asy-Syafi'i tidak dikenal sebagai teolog, bukan berarti Imam Asy-Sayfi'i anti dengan perdebatan-perdebatan teologis.²¹ Adapun ketiga ulama lainnya adalah ulama ushul fikih yang pada waktu bersamaan juga merupakan pakar teologis. *Kedua*, keempat ulama tersebut merupakan aktor-aktor yang dianggap paling berjasa dalam menginisiasi dan mengembangkan model pemikiran dalam ushul fikih, khususnya *manhaj al-mutakallimīn*. Dalam penelitian Abdus Salam Balaji disebutkan bahwa jika Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang meletakkan dasar pendisiplinan ushul fikih, ketiga ulama lainnya adalah aktor-aktor yang melakukan

²¹ Sekalipun riwayat dari Imam Asy-Syafi'i bahwa “*Mā shai' abghad ilayya min al-kalām wa ahlīh*” masyhur, realitas akademik yang memantik mengapa Imam Asy-Syafi'i menyatakan hal tersebut perlu dirasionalkan. Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A'lām*, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-'Islami, 2003), 164. Meskipun demikian, pernyataan tersebut sama sekali tidak mengindikasikan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan diskusi-diskusi seputar teologis. Dalam banyak riwayat diceritakan tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i menanggapi perdebatan-perdebatan teologis seputar, misalnya keesaan Tuhan, nama-nama Tuhan dan sifat-sifat-Nya, apakah Al-Qur'an itu *makhluq* atau *qadīm*, tentang iman, *qaḍa'* dan *qadar*, bukti-bukti kenabian. Pernyataan tersebut, sebagaimana analisis Imam Jalaluddin As-Suyuthi, merupakan bentuk ketegasan sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap realitas pemikiran keagamaan pada zaman Khalifah Al-Makmun yang mana semua hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Baca Abu Bakar Al-Baihaqi, *Manāqib Al-Shāfi'i*, Juz 1, (Kairo: Maktabah Dar At-Turats, 1970), 385–431. Padankan dengan Fakhruddin Ar-Razi, *Manāqib Al-Imām Al-Shāfi'i* (Kairo: Maktabah Kulliyat Azhariyyah, 1986), 99–113.

revolusi metodologis (*al-thaurah al-manhajiyah*) dalam ilmu ushul fikih.²² Ketiga, meskipun mazhab Sunni dalam *manhaj al-mutakallimīn* terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pemilihan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali sebagai ulama yang dikaji dalam penelitian ini tidak untuk mewakili atau merepresentasikan, apalagi mengunggulkan mazhab Syafi'iyah di atas mazhab-mazhab yang lainnya. Pemilihan Imam Asy-Syafi'i, Al-Qadhi Abdul Jabbar, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali dalam penelitian ini adalah karena keempat ulama tersebut memiliki riwayat tentang bagaimana ulama dengan otoritas intelektualnya melakukan negosiasi atau berkontestasi dengan elite politik pada zamannya masing-masing.

Dengan penentuan keempat ulama di atas, untuk menganalisis relasi kuasa antara ulama dan penguasa, saya membatasi periode waktu penelitian ini pada masa era Dinasti Abbasiyah, Dinasti Buwaihiyah, dan Dinasti Saljukiyah. Ketiga era ini merupakan era di mana para ulama tersebut menyusun kitab ushul fikihnya masing-masing. Imam Asy-Syafi'i hidup pada era Dinasti Abbasiyah, Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup pada era dominasi kekuasaan Dinasti Buwaihiyah, serta Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali hidup pada era kejayaan Dinasti Saljukiyah. Selain untuk menganalisis relasi kuasa antara ulama dan penguasa, perbedaan ketiga era tersebut dapat membantu penelitian ini untuk menganalisis bagaimana diskursus politik yang sedang berkembang pada setiap era mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Karena setiap era memiliki dinamika sosial dan politik yang berbeda-beda, produk pemikiran ulama dalam kitab-kitab ushul fikih tentu akan memiliki nuansa yang berbeda-beda pula, meskipun berada dalam satu *manhaj al-mutakallimīn* yang sama.

²² Balaji, *Tatawwur 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 101.

Berdasarkan persoalan akademik di atas, penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana jalinan kerja sama antara ulama dan penguasa, perdebatan paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang mengitari ulama, pada waktu yang bersamaan, mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Penelitian ini terdiri dari tiga unsur yang saling berjejaring satu sama lain, yakni isu utama (*core issue*) tentang ulama dan politik pengetahuan; aspek-aspek yang diteliti (*researched aspects*) tentang relasi kuasa, paham teologis, dan geopolitik; dan kasus yang dikaji (*case study*) tentang pengaruh ketiga aspek tersebut terhadap rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul fikih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dinamika sosial dan politik pada waktu yang bersamaan memengaruhi politik pengetahuan ulama yang dirumuskan melalui kredo-kredo dalam ushul fikih. Pertanyaan mendasar tersebut diturunkan dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana relasi kuasa mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?
2. Bagaimana kontestasi paham teologis menginfiltasi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?
3. Bagaimana wacana geopolitik memengaruhi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih?
4. Bagaimana ketiga aspek di atas membentuk politik pengetahuan ulama dalam merumuskan kredo-kredo ushul fikih?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis relasi kuasa yang mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
 - b. Menganalisis kontestasi paham teologis yang menginfiltrasi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
 - c. Menganalisis wacana geopolitik yang memengaruhi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih.
 - d. Menganalisis politik pengetahuan ulama dalam rumusan kredo-kredo ushul fikih.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan isu kajian politik pengetahuan dalam pemikiran hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah terhadap literatur-literatur klasik dalam pemikiran hukum Islam.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu meluaskan cakrawala wacana interdisipliner dalam kajian pemikiran hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Secara umum, penelitian-penelitian terhadap ulama dan disiplin ushul fikih dalam sejarah pemikiran hukum Islam bersifat deskriptif-normatif. Penelitian deskriptif menyajikan pembahasan seputar biografi ulama ushul fikih,²³ sedangkan penelitian normatif menekankan pada

²³ Karya-karya Muhammad Abu Zahrah yang memaparkan biografi ulama-ulama ushul fikih, seperti *Abū Ḥanīfah: Ḥayātuḥu wa ‘Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu, Mālik: Ḥayātuḥu wa ‘Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu, Al-Shāfi’ī: Ḥayātuḥu wa ‘Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu* dan *Ibn Hanbal: Ḥayātuḥu wa ‘Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu*. Lihat juga karya Ismail, *Uṣūl al-Fiqh: Tārīkhuhu wa Rijāluḥu*.

bagaimana ulama mengekstrak teks-teks keagamaan menjadi perangkat metodologis penemuan hukum dalam ushul fikih.²⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif-normatif ini, meskipun di dalamnya telah memaparkan tentang keadaan sosial dan kondisi politik semasa ulama hidup, belum menyentuh pada bagaimana ulama menghadirkan politik pengetahuannya dalam merespons dan menyikapi fenomena-fenomena seputar perebutan dominasi kekuasaan, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama melalui kredo-kredo dalam ushul fikih itu sendiri.

Adapun politik pengetahuan sebagai diskursus dalam kajian keislaman telah didiskusikan oleh Omid Safi dalam penelitiannya tentang bagaimana ulama dengan kapasitas intelektualnya dan penguasa dengan otoritas politiknya dapat saling bekerja sama. Safi, dengan membatasi abad kelima Hijriah sebagai periode waktu penelitiannya, menyimpulkan bahwa hubungan antara ulama dan penguasa dapat dilakukan dengan kerja sama politik melalui model negosiasi ideologis. Bagi Safi, keberpihakan terhadap ideologi yang sama membentuk kesadaran ulama dan penguasa untuk merumuskan dan menyosialisasikan model pengetahuan yang dikehendaki.²⁵

Meskipun demikian, kajian politik pengetahuan Safi di atas baru menampilkan aspek negosiasi dalam konteks politik antara ulama dan penguasa. Safi belum mendiskusikan bagaimana politik pengetahuan juga berperan aktif memengaruhi kontestasi antarulama dan penguasa itu sendiri. Lebih jauh, Safi juga belum mendeskripsikan bagaimana ketiga

²⁴ Karya-karya ulama kontemporer yang meramu pandangan-pandangan metodologis ulama ushul fikih lintas mazhab, seperti *Uṣūl al-Fiqh al- Islāmī* karya Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Karim Zaidan, *Mañāḥij Al-Fuqahā' fī Istinbāt Al-Ahkām* karya Qahthan Abdurrahman Ad-Duri, dan *Al-Maḥārāh al-Uṣūliyyah wa Athāruha fī al-Nadj al-Fiqhī* karya Sa'duddin Mas'ud Hilali.

²⁵ Safi, *The Politics of Knowledge*.

aspek tersebut memengaruhi sikap politik ulama yang dinarasikan melalui kredo-kredo ushul fikih. Berbeda dengan Safi yang meletakkan tasawuf sebagai diskursus politik pengetahuan untuk menjelaskan aspek negosiasi antara ulama dan penguasa, saya memilih ushul fikih sebagai diskursus untuk membuktikan bahwa politik pengetahuan tidak hanya menyoal aspek negosiasi semata, tetapi juga mempersoalkan aspek kontestasi di dalamnya. Pilihan ini tentu akan menghasilkan temuan yang berbeda.

Hukum Islam, sebagai produk pengetahuan ulama, dalam pandangan Armando Salvatore, tidak serta-merta secara mandiri berlaku di ruang publik tanpa mempertimbangkan respons elite penguasa sebagai pihak yang memiliki otoritas politik di ruang publik.²⁶ Ulama dan penguasa, dalam kajian Abdul Majid Shagir, sama-sama memiliki otoritas berdasarkan pembagian wilayah kewenangannya masing-masing. Ulama memiliki otoritas dalam bidang keagamaan dan penguasa dalam bidang politik.²⁷ Hubungan antara ulama dan penguasa tidak hanya menyoal tentang bagaimana ulama dan penguasa saling melegitimasi, tetapi juga dalam keadaan tertentu, kedua pihak tersebut dapat saling mengkritisi.

Dalam bahasa Khaled Abou Al Fadl, otoritas terbagi ke dalam dua tipologi, otoritas koersif (*coercive authority*) dan otoritas persuasif (*persuasive authority*). Otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku seseorang melalui beragam cara, seperti bujukan-bujukan, berbagi keuntungan, ancaman-ancaman, atau bahkan penjatuhan sanksi hukuman, sehingga seseorang tersebut terkondisikan tidak punya pilihan, kecuali mematuhiinya. Adapun otoritas persuasif,

²⁶ Armando Salvatore, *The Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility* (New Jersey: Wiley Blackwell, 2016), 13.

²⁷ Shagir, *Al-Ma‘rifah wa al-Sultah*, 20–25.

yang melibatkan kekuasaan normatif, adalah kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang berdasarkan atas kepercayaan.²⁸ Dari dua tipologi ini, otoritas elite penguasa bersifat koersif dan otoritas ulama bersifat persuasif, yang dalam bahasa Abdul Majid Shagir diterjemahkan dengan terminologi penguasa politik (*rijāl al-siyāsah*) dan penguasa pengetahuan (*rijāl al-ma'rifa*).²⁹ Pada titik ini, hubungan antara ulama dan penguasa perlu dianalisis secara kritis untuk melacak diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih itu sendiri.

Selain relasi kuasa, paham teologis juga berperan membentuk politik pengetahuan ulama dalam disiplin ushul fikih. Penelitian terhadap pengaruh paham teologis terhadap ushul fikih dalam kesarjanaan Timur, sebagaimana penelitian Abdus Salam Balaji, baru sebatas menganalisis tentang peleburan horizon antara ilmu ushul fikih dan ilmu kalam, khususnya yang berkaitan dengan wacana-wacana etik.³⁰ Hal tersebut, sebagaimana penelitian Muhammad bin Ali Al-Jailani, memantik alur perdebatan yang bersifat normatif-komparatif.³¹ Meskipun demikian, kedua tokoh tersebut belum menganalisis secara kritis bagaimana paham teologis yang diyakini oleh ulama ushul fikih *manhaj mutakallimīn* turut berperan dalam kontestasi identitas sektarian di ruang publik.

Berbeda dengan tradisi kesarjanaan Timur, George Makdisi dari kesarjanaan Barat melihat bahwa konsep-konsep hukum dalam ushul fikih merupakan interpretasi yuridis dari aspek-aspek teologis. Bagi Makdisi, muatan ushul fikih sarat akan nuansa-nuansa teologis. Hampir

²⁸ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (London: Oneworld Publications, 2014), 50.

²⁹ Shagir, *Al-Ma'rifa wa al-Sultah*, 30–33.

³⁰ Balaji, *Tatawwur 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*.

³¹ Al-Jailani, 'Alāqah 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh.

semua rumusan hukum yang dikonstruksikan oleh ulama terinfiltasi dengan paham teologis yang diyakini oleh ulama ushul fikih itu sendiri. Pada titik ini, menurut Makdisi, hegemoni paham teologis dalam ushul fikih begitu mengakar kuat sehingga ushul fikih bukan merupakan seperangkat rumusan teori hukum (*legal theory*), melainkan lebih tepat disebut sebagai teologi yuridis (*juridical theology*).³²

Kesimpulan penelitian Makdisi bahwa ushul fikih merupakan teologi yuridis sah-sah saja karena Makdisi memosisikan diskursus teologis sebagai titik pijak penelitiannya. Namun, Makdisi belum secara kritis mengeksplor bagaimana hegemoni kekuasaan juga turut mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Hal ini karena, menurut Abdul Majid Shagir, perkembangan ushul fikih, khususnya *manhaj al-mutakallimīn*, selain terpengaruh oleh paham teologis, juga berkaitan dengan perebutan kekuasaan.³³ Perbedaan sikap politik yang ditampilkan oleh ulama, dalam analisis Abdul Jawad Yasin, menunjukkan bahwa ushul fikih sebagai pengetahuan di tangan ulama memiliki fungsi politik, baik afirmatif maupun kritis, terhadap kebijakan-kebijakan politik karena pada waktu yang bersamaan, kekuasaan turut memproduksi model pengetahuan yang sesuai dengan orientasi dan gejala-gejala politik yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.³⁴

Dengan tidak mengesampingkan data-data dalam penelitian-penelitian terdahulu terhadap ulama dan disiplin ushul fikih, penelitian ini mengembangkan model analisis kritis. Keberadaan Imam Asy-Syafi'i dari luar kekuasaan politik yang berkontestasi dengan Khalifah Al-Makmun pada era Dinasti Abbasiyah, kehadiran Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam lingkar kekuasaan politik pada era Dinasti Buwaihiyah yang elite

³² Makdisi, “The Juridical Theology of Shāfi’i,” 5–47.

³³ Shagir, *Al-Ma’rifah wa al-Sultah*.

³⁴ Yasin, *Al-Sultah fī al-Islām*, 65.

penguasanya bermazhab syiah, serta peran Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali dalam jaringan politik kekuasaan pada era Dinasti Saljukiyah merupakan isu-isu sosial dan politik yang dianalisis secara kritis dalam penelitian ini.

Dengan demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana sikap politik yang ditampilkan oleh ulama-ulama ushul fikih terhadap elite politik pada zamannya, di mana hal ini berkaitan dengan kontestasi paham teologis dan peristiwa geopolitik yang mereka hadapi, memengaruhi ulama dalam merumuskan kredo-kredo ushul fikih yang secara politik berimplikasi pada perebutan kekuasaan.

E. Kerangka Teori

Hubungan timbal balik antara ulama dan penguasa, keberpihakan terhadap paham teologis yang sama, serta konteks geopolitik yang mengitari keduanya merupakan aspek-aspek yang melatarbelakangi diskursus politik pengetahuan dalam ushul fikih. Dalam penelitian ini, kesalingkaitan antara ketiga aspek tersebut diteliti dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Secara teoretis, relasi kuasa bekerja untuk menganalisis tentang bagaimana kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) saling bergerak, menyikapi, dan kemudian membentuk wajah sebuah peradaban (*civilization*).³⁵ Dalam konteks penelitian ini, ketiga variabel tersebut digunakan sebagai acuan dalam pemetaan aspek-aspek yang diteliti. Pertama, kekuasaan merujuk pada bagaimana elite penguasa yang memiliki otoritas politik, seperti *khalifah*, *sultān*, dan *wazīr*, turut andil dalam mengonstruksi politik pengetahuan

³⁵ Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (New York: Pantheon Books, 1980), 137.

ulama dalam ushul fikih. *Kedua*, pengetahuan merujuk pada bagaimana ulama, yang dinilai sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan, melegitimasi atau mendek legitimasi kekuasaan politik melalui wacana-wacana keagamaan dalam ushul fikih. *Ketiga*, peradaban merujuk pada bagaimana kontestasi antardinasti pada sebuah era, seperti Abbasiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah, turut mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih.

Relasi resiprokal antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi kunci teoretis dalam penelitian ini. Kekuasaan di tangan elite penguasa merupakan sebentuk otoritas politik (*sulṭah al-siyāsah*) yang dengan hal ini penguasa memiliki wewenang untuk menentukan siapa ulama yang berkarisma dan dipandang mampu memberikan legitimasi keagamaan sehingga layak untuk diajak bekerja sama.³⁶ Kekuasaan, bagi Foucault, tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok tertentu³⁷ maka pada waktu yang bersamaan, kerja sama antara ulama dan penguasa akan menghadapi kontestasi dari pihak yang ideologi politik dan paham teologisnya berbeda. Kesadaran ini menunjukkan bahwa relasi antara ulama dan penguasa tidak semata-mata karena persoalan politik, tetapi juga berkaitan dengan keberpihakan terhadap paham teologis serta masalah-masalah geopolitik yang dihadapi oleh kedua belah pihak secara bersamaan.

Menariknya, pengetahuan, bagi Foucault, juga memiliki efek kuasa.³⁸ Pengetahuan, dengan segenap relasi yang dibentuknya, dapat mengafirmasi atau mengkritisi, bahkan mendominasi sebuah wacana

³⁶ Salvatore, *The Sociology of Islam*, 19.

³⁷ Foucault, *The Archeology of Knowledge*, 45.

³⁸ Foucault, *The Archeology of Knowledge*, 5–6.

pada sebuah era.³⁹ Ushul fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan, di tangan ulama, sebagai pihak yang dipandang memiliki otoritas pengetahuan (*sulṭah al-ma'rifah*), berperan secara krusial sebagai sikap dan respons ulama terhadap peristiwa-peristiwa politik dan kontestasi paham keagamaan yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.⁴⁰ Ihwal akademik ini perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana dan bagaimana ulama dengan kuasa pengetahuannya turut mewarnai perebutan dominasi kekuasaan politik dan hegemoni paham teologis melalui wacana-wacana etik dalam ushul fikih. Hal ini perlu karena justifikasi terhadap kebijakan politik, apakah ia baik sehingga layak untuk didukung atau sebaliknya, merupakan bagian dari hukum itu sendiri.⁴¹

Selain hubungan antara ulama dan penguasa yang berkaitan dengan kerja sama politik dan keberpihakan terhadap paham teologis yang sama, kritik dan kontra narasi terhadap jalinan kerja sama antarkeduanya dari pihak-pihak dari luar kekuasaan menjadi hal lain yang perlu diteliti. Perbedaan asal-usul dan wilayah geografis antara Abbasiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah perlu dikaji melalui kebijakan politik lintas wilayah yang dilakukan oleh para pihak.⁴² Selain perbedaan wilayah kekuasaan, perebutan identitas di ruang publik dan kontestasi antarulama, yang bekerja sama dengan elite penguasa, menyoal batas-batas otoritas keagamaannya juga perlu dianalisis secara kritis. Karena selain dari ketiga dinasti tersebut, keberadaan Dinasti Fathimiyah di

³⁹ Michael Payne, *Reading Knowledge: An Introduction to Barthes, Foucault and Althusser* (USA: Blackwell, 1997), 21.

⁴⁰ Yasin, *Al-Sulṭah fī al-Islām*.

⁴¹ Shagir, *Al-Ma'rifah wa al-Sulṭah*.

⁴² Dalam kajian geopolitik, perbedaan letak geografis antarwilayah-wilayah yang berkuasa meniscayakan ragam komunikasi politik di dalamnya. Flint, *Introduction to Geopolitics*, 27.

Mesir juga turut berkontestasi dalam perebutan dominasi kekuasaan melalui wacana-wacana keagamaan.⁴³

Dalam konteks geopolitik, ulama merupakan agen yang terlibat secara langsung dalam perebutan identitas dan wilayah otoritas politik keagamaan di ruang publik.⁴⁴ Agensi politik ulama ini dapat dilihat sebagai upaya penyebarluasan dominasi kekuasaan dan pengembangan diskursus keagamaan itu sendiri.⁴⁵ Sebagai strategi geopolitik, paradigma etik sebagai politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih berperan dalam merumuskan dua hal sekaligus: *pertama*, berdasarkan kekuasaan politik, mana dinasti yang baik (*the good empire*) dan mana dinasti yang buruk (*the bad empire*); *kedua*, berdasarkan identitas keagamaan, mana kubu dengan paham teologis yang baik (*the good side*) dan mana kubu dengan paham teologis yang buruk (*the bad side*).⁴⁶

Selain teori relasi kuasa Michel Foucault, penelitian ini juga menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Menurut Fairclough, teks tidak sama dengan diskursus. Bagi Fairclough, teks merupakan sebuah produk, sedangkan diskursus bersifat lebih luas yang mencangkup seluruh proses interaksi sosial di mana teks hanya menjadi salah satu bagiannya.⁴⁷ Fairclough menilai bahwa analisis terhadap teks semata tidak cukup karena tidak dapat mengungkap lebih dalam secara detail seperti apa dan bagaimana kondisi-kondisi yang melatarbelakangi

⁴³ Lihat hasil penelitian Long Term Strategy Group dalam “The Sunni-Shi'a Divide: Origins, Theology, and Geopolitics in the Past and Present” yang dipublikasikan pada tahun 2007.

⁴⁴ Dodds, *Geopolitics*, 17.

⁴⁵ Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations* (Amerika: Rowman & Littlefield, 2013), 9.

⁴⁶ Tipologi tentang istilah-istilah ini, dalam kajian geopolitik, merupakan hasil *framing* politik yang sengaja diwacanakan agar wilayah yang berada di luar batas teritorial dan yang memiliki identitas berbeda dapat dikuasai. Dodds, *Geopolitics*, 83.

⁴⁷ Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (London: Polity Press, 2006), 3.

kehadiran sebuah teks.⁴⁸ Dengan distingsi ini, teks tidak dianggap otonom yang bebas dari diskursus-diskursus sosial yang melatarinya.⁴⁹

Fairclough mendefinisikan diskursus dalam tiga tipologi yang berbeda. *Pertama*, diskursus diartikan sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. *Kedua*, diskursus didefinisikan sebagai sejenis bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, misalnya diskursus politik dan diskursus saintifik. *Ketiga*, dalam pengertian yang konkret, diskursus digunakan untuk menunjuk cara berbahasa yang dapat memberikan makna terhadap pengalaman-pengalaman dari perspektif-perspektif tertentu, misalnya diskursus feminis dan diskursus marxis.⁵⁰ Diskursus, menurut Fairclough, memiliki peran krusial dalam mengonstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan keyakinan masyarakat. Bagi Fairclough, diskursus memiliki tiga fungsi. *Pertama*, fungsi identitas yang menegaskan bagaimana peran diskursus dalam membentuk identitas sosial anggota masyarakat. *Kedua*, fungsi relasional yang berkaitan dengan bagaimana keberadaan diskursus menciptakan relasi-relasi sosial di dalam masyarakat berdasarkan pada identitas sosialnya. *Ketiga*, fungsi ideasional yang merujuk pada peran diskursus dalam mengonstruksi pengetahuan dan keyakinan yang menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk memaknai dunianya berdasarkan identitas sosial dan relasi sosial yang saling berjaringan dalam kehidupannya.⁵¹

⁴⁸ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (London and New York: Longman, 1995), 187.

⁴⁹ Christopher N Candlin, “General Editor’s Preface,” dalam Norman Fairclough, *Language and Power* (London and New York: Longman, 1996), vi.

⁵⁰ Marianne Jorgensen dan Louise J. Phillips, *Discourse Analysis as Theory and Method* (London: Sage, 2002), 66–67.

⁵¹ Elya Munfarida, “Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough,” *Komunika* 8, no. 1 (2014): 8–9.

Dalam analisis wacana kritis Fairclough, kombinasi antara diskursus dan teks memiliki manfaat paradigmatis untuk mengeksplor bagaimana relasi kuasa di balik teks dan bagaimana kekuasaan diartikulasikan secara tekstual.⁵² Analisis wacana kritis Fairclough ini menyediakan metodologi yang memadai bagi analisis teks yang pada dasarnya merupakan representasi dan artikulasi dari pemikiran, kepentingan, dan ideologi yang dilekatkan pada teks itu sendiri.⁵³ Analisis wacana kritis yang ditawarkan oleh Fairclough tidak hanya menyoal pada diskursus teks semata, tetapi juga mencakup praktik diskursif di dalamnya, seperti produksi teks, distribusi teks, dan konsumsi teks yang saling berjejaring dengan faktor-faktor sosial yang mengitarinya.⁵⁴ Pada titik ini, teks sebagai produk merupakan hasil dari relasi antara praktik diskursif dan praktik sosial sekaligus yang eksistensinya secara otomatis disitusasikan dan berada dalam ruang, waktu, dan kehidupan sosial di mana teks tersebut muncul.


Berangkat dari kesadaran bahwa teks tidak hadir secara otonom, penelitian ini tidak menekankan pada ushul fikih dari aspek-aspek tekstualnya, tetapi menitikberatkan pada aspek-aspek praktik diskursif dan praktik sosial yang mengitari ulama sebagai pengarangnya. Pada titik ini, kajian politik pengetahuan sebagai diskursus dalam ushul fikih merupakan satu bentuk upaya pelacakan diskursif untuk membuktikan bahwa credo-credo ushul fikih yang diproduksi oleh ulama memiliki relasi dengan sikap ulama terhadap dominasi kekuasaan politik, keberpihakan ulama terhadap paham teologis tertentu, serta peristiwa-peristiwa geopolitik yang mereka hadapi. Secara sederhana, kerangka teoretis penelitian ini didesain sebagai berikut.

⁵² Norman Fairclough, *Language and Power* (London: Longman, 1996), 17.

⁵³ Sara Mills, *Discourse* (London: Routledge, 1997), 10.

⁵⁴ Fairclough, *Discourse and Social Change*, 73.

Gambar 1.1.
Konstruksi Diskursus Politik Pengetahuan Ulama dalam Ushul Fikih



Berdasarkan kerangka teoretis di atas, penelitian ini tidak hendak meletakkan ushul fikih sebagai teks, tetapi ushul fikih sebagai diskursus. Penelitian ushul fikih sebagai teks berbeda dengan penelitian ushul fikih sebagai diskursus. Ushul fikih sebagai teks dalam penelitian kesarjanaan Timur hanya mendeskripsikan tentang bagaimana ulama memproduksi sebuah hukum. Pada momen ini, ushul fikih hadir sebagai teori hukum (*legal theory*). Sementara itu, ushul fikih sebagai diskursus teologis, sebagaimana penelitian Makdisi dari kesarjanaan Barat, menghasilkan temuan bahwa ushul fikih merupakan sebentuk teologi yuridis (*juridical theology*). Berbeda dengan keduanya, penelitian ini menekankan pada diskursus politik pengetahuan dalam ushul fikih yang mempersoalkan bagaimana ulama dengan kuasa pengetahuannya melegitimasi atau mendek legitimasi kekuasaan politik, mengkritisi paham teologis yang berbeda, serta menyikapi peristiwa-peristiwa geopolitik yang terjadi di luar wilayah otoritas keagamaannya. Dengan demikian, penelitian ini

mengajukan tesis bahwa ushul fikih, berdasarkan kredo-kredo yang ada di dalamnya, merupakan diskursus politik pengetahuan ulama dalam merespons perebutan dominasi kekuasaan politik, kontestasi paham teologis, dan gejala-gejala geopolitik yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis pengaruh relasi kuasa, paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama terhadap diskursus politik pengetahuan dalam ushul fikih. Karena penelitian kualitatif berkaitan dengan pengoleksian, analisis, dan pemaknaan data-data,⁵⁵ saya menyadari bahwa untuk menganalisis politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih, kajian terhadap ushul fikih sebagai sebuah diskursus memerlukan kerja interpretatif yang baru. Hal ini dibutuhkan untuk menguji sejauh mana tesis penelitian ini dapat dibuktikan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya penelusuran dan rasionalisasi data-data historis, saya menggunakan pendekatan sosiopolitik.

Dalam bahasa yang sederhana, pendekatan sosiopolitik adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan aspek sosial dan politik untuk memahami sebuah masalah atau fenomena yang diteliti.⁵⁶ Termasuk konsep kunci dalam pendekatan sosiopolitik adalah kekuasaan dan identitas sosial. Kekuasaan merujuk pada bagaimana kemampuan untuk memengaruhi tindakan orang lain, baik melalui pengaruh langsung

⁵⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: Sage, 2009), 173.

⁵⁶ Lütfi Sunar (ed.), *The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought*, Routledge International Handbooks (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021), x–xi.

maupun tidak langsung,⁵⁷ sedangkan identitas sosial mengacu pada aspek-aspek diri seseorang yang terkait dengan kelompok sosial tertentu, seperti agama, etnisitas, dan profesi. Pendekatan sosiopolitik didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang kekuasaan dan identitas sosial serta bagaimana keduanya memengaruhi dan membentuk sebuah pemikiran.⁵⁸ Dalam pendekatan sosiopolitik, tidak ada pengetahuan murni yang bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan identitas sosial itu sendiri.⁵⁹ Kekuasaan dan identitas sosial dapat memengaruhi pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat, bahkan juga dapat memengaruhi proses pembuatan hukum dan penetapan kebijakan publik.⁶⁰

Kaitannya dengan penelitian ini, baik ulama maupun penguasa sama-sama memiliki kekuasaan dan identitas sosial yang memungkinkan keduanya untuk menjalin kerja sama dan mengatur strategi untuk menyikapi kontestasi-kontestasi, baik dalam wacana politik maupun wacana keagamaan, dari pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan dan identitas sosial yang berbeda. Agama, dalam sejarah politik Islam, merupakan faktor penting dalam menentukan kebijakan publik dan mengatur konflik sosial.⁶¹ Pada era ketiga dinasti yang dianalisis dalam penelitian ini, ulama sebagai simbol otoritas keagamaan memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik. Misalnya,

⁵⁷ Sidney G. Tarrow, *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics*, ed. ke-3 (New York: Cambridge University Press, 2011), 8.

⁵⁸ Mauricio García-Villegas, “A Comparison of Sociopolitical Legal Studies,” *Annual Review of Law and Social Science* 12, no. 1 (October 2016): 25–44.

⁵⁹ A. Khoshkish, *The Socio-Political Complex: An Interdisciplinary Approach to Political Life*, ed. ke-1, Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering, and Social Studies (Oxford; New York: Pergamon Press, 1979), 321.

⁶⁰ Sami Zubaida, *Law and Power in the Islamic World*, Repr, Library of Modern Middle East Studies 34 (London: Tauris, 2005), 74–78.

⁶¹ Timothy P. Daniels (ed.), *Sharia Dynamics: Islamic Law and Sociopolitical Processes*, Contemporary Anthropology of Religion (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 1–28.

melalui bagaimana rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul fikih dapat berimplikasi secara politik untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang diputuskan oleh pihak yang berkuasa.

Secara teknis, dalam penelitian ini, pendekatan sosiopolitik digunakan untuk menganalisis pengaruh relasi kuasa antara ulama dan elite politik, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh kedua pihak tersebut sebagai latar sejarah sosial dan politik. Dengan memosisikan ushul fikih sebagai sebuah diskursus, yang tidak lahir secara otonom dan tidak berangkat dari ruang hampa, saya melihat bahwa rumusan-rumusan yuridis dalam kredo-kredo ushul fikih adalah hasil dialektik dari dinamika sosial dan politik. Artinya, kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama ushul fikih dapat dianalisis sebagai strategi politik pengetahuan ulama untuk menyikapi fenomena-fenomena sosial dan politik yang mereka hadapi pada eranya masing-masing. Dengan demikian, penelitian ini, sekali lagi, bertujuan untuk menganalisis bahwa kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan politik yang dihadapi oleh ulama itu sendiri.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab induk dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*, yaitu *Al-Risālah* karya Imam Asy-Syafi'i; *Al-Mughnī fī Abwāb at-Tauhīd wa al-'Adl*, khususnya volume 11, volume 17, dan volume 20, karya Al-Qadhi Abdul Jabbar; *Al-Burhān* karya Imam Al-Juwaini; dan *Al-Mustasfā* karya Imam Al-Ghazali. *Kedua*, sumber data sekunder yang meliputi literatur sejarah politik dan pemikiran Islam abad pertengahan, literatur sejarah perkembangan ilmu ushul fikih, literatur pemikiran hukum Islam

interdisipliner, literatur pemikiran tentang relasi ushul fikih dan ilmu kalam, serta penelitian-penelitian mutakhir tentang perdebatan dinamika sosial dan politik dalam kajian pemikiran hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, menghimpun literatur-literatur ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn* sebagai sumber data primer dan mengumpulkan literatur-literatur penunjang, seperti sejarah politik Islam dan penelitian-penelitian mutakhir yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam. *Kedua*, mengklasifikasikan literatur-literatur tersebut berdasarkan topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang telah dihimpun dan diklasifikasi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan cara baca interdisipliner. Pembacaan interdisipliner dilakukan untuk menganalisis diskursus politik pengetahuan ulama dalam sumber data primer sekaligus melakukan pembacaan ulang terhadap sumber data sekunder untuk melengkapi analisis penelitian agar argumentasi yang dibangun dapat dikembangkan secara dinamis.

Adapun mengenai validasi data terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, saya melakukan pelacakan literatur melalui kitab-kitab sejarah karya ulama klasik, baik yang berkenaan dengan sejarah politik dalam peradaban Islam maupun sejarah perkembangan ilmu ushul fikih. *Kedua*, saya membaca ulasan-ulasan para filolog ketika mereka meneliti naskah-naskah kuno karya ulama ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*. *Ketiga*, saya menganalisis langsung karya-karya ulama ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn* dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terhadap karya-karya ulama ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn* tersebut.

Setelah segenap proses penelitian selesai, dengan mempertimbangkan semua bahan kajian yang telah dideskripsikan, didiskusikan, dianalisis, dan dikritisi, saya berupaya untuk menarasikan kesimpulan penelitian secara objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan dalam enam bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini mengemukakan beberapa hal, seperti isu-isu akademik dan alasan-alasan argumentatif seputar aspek-aspek yang diteliti, menganalisis kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu untuk memetakan posisi penelitian ini serta mendeskripsikan bagaimana cara menghimpun, menganalisis, dan memvalidasi data-data penelitian.

Bab II Ulama dan Penguasa: Dari Perebutan Kekuasaan ke Kontestasi Kuasa Pengetahuan. Bab kedua ini menganalisis tentang bagaimana hubungan antara ulama dan penguasa dalam mengonstruksi diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*. Perbedaan ulama dalam menyikapi peristiwa-peristiwa perebutan dominasi kekuasaan antarpemangku kekuasaan menjadi objek yang dianalisis dalam bagian ini. Kontestasi Imam Asy-Syafi'i terhadap ideologi politik delegasi Tuhan yang disosialisasikan oleh Khalifah Al-Makmun pada era Dinasti Abbasiyah, kerja sama Al-Qadhi Abdul Jabbar dengan Kesultanan Buwaihiyah untuk menduduki lembaga-lembaga yudikatif, serta jaringan politik yang dibangun oleh Imam Al-Juwaini dan

Imam Al-Ghazali dengan Kesultanan Saljukiyah melalui lembaga pendidikan dalam mengekstrak pembagian kekuasaan merupakan aspek-aspek yang diteliti untuk menguraikan bagaimana negosiasi atau kontestasi antara ulama dengan penguasa turut memengaruhi pandangan-pandangan etika politik ulama dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*.

Bab III Ulama dan Wacana Teologis: Dari Paham Keagamaan ke Kontestasi Identitas Sektarian. Bab ketiga ini menganalisis secara kritis tentang bagaimana perbedaan paham teologis antarulama menginfiltasi diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*. Keberpihakan ulama terhadap paham teologis tertentu dan kritik ulama terhadap paham teologis yang berbeda merupakan aspek yang dikaji dalam bagian ini. Bagian ini bertujuan untuk meneliti ihwal diskursif tersebut untuk melacak sejauh mana konsepsi teologis yang diyakini oleh ulama memengaruhi diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*.

Bab IV Ulama dan Wacana Geopolitik: Dari Kontestasi Wilayah Politik Keagamaan ke Produksi Pengetahuan. Bab keempat menganalisis secara kritis tentang bagaimana ulama yang berperan sebagai aktor pengetahuan, di satu sisi, atau agen politik, di sisi yang lain, dalam menyikapi peristiwa geopolitik yang mengitari kehidupan ulama selaku pengarang itu sendiri. Perbedaan sikap ulama dalam merespons ketegangan politik antarwilayah dan perebutan dominasi kekuasaan melalui wacana-wacana keagamaan adalah aspek-aspek yang dikaji dalam bagian ini. Bab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konteks geopolitik turut memengaruhi diskursus politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih *manhaj al-mutakallimīn*.

Bab V Ulama, Politik Teo-Yuridis dan Kredo Ushul Fikih. Bab kelima ini merupakan refleksi kritis terhadap data-data yang telah

dipaparkan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab kelima ini, saya mengenalkan terminologi politik teo-yuridis sebagai diskursus yang membingkai bagaimana relasi kuasa, kontestasi paham teologis, dan peristiwa geopolitik yang dihadapi oleh ulama dapat dijelaskan dan dibuktikan melalui kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama *manhaj al-mutakallimīn* tersebut. Bab kelima ini, menurut saya, merupakan bagian yang paling menantang karena selain harus dapat mendeskripsikan bagaimana dinamika sosial dan politik memengaruhi pemikiran ulama dalam rumusan kredo-kredo ushul fikih, pada waktu yang bersamaan, saya juga harus dapat merasionalkan implikasi politiknya sekaligus.

Bab VI Penutup. Bab keenam berisi tentang kesimpulan penelitian, implikasi teoretis dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini, selain mengemukakan temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan implikasi teoretis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, saya mengemukakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini sekaligus menawarkan aspek-aspek kajian yang bisa ditindaklanjuti oleh para peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan, dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, relasi antara ulama dan penguasa secara diskursif mengonstruksi politik pengetahuan ulama dalam ushul fikih melalui bagaimana kedua belah pihak saling mengafirmasi atau mengkritisi. Ulama yang berpihak kepada rezim yang berkuasa akan memberikan legitimasi keagamaan melalui penafsiran terhadap teks-teks hukum untuk mendukung keberadaan pihak yang berkuasa. Sementara itu, ulama yang mengambil sikap resisten terhadap penguasa akan mendelegitimasi keberadaan pihak yang berkuasa melalui pola yang sama. Ulama yang berada dalam lingkar kekuasaan politik akan secara terbuka membela keberadaan pihak yang berkuasa, sedangkan ulama dari luar kekuasaan politik akan secara terbuka juga melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh penguasa. Secara resiprokal, penguasa yang mendapatkan legitimasi keagamaan dari ulama akan mendukung ulama untuk dapat beraktivitas secara bebas menyebarluaskan pemikiran-pemikiran keagamaannya. Namun, penguasa yang tidak mendapatkan legitimasi keagamaan dari ulama akan membatasi kebebasan ruang gerak ulama itu sendiri. Pada titik ini, kontestasi antara ulama dan penguasa, pada waktu yang bersamaan, berdampak pada diskursus teologis yang yakini oleh keduanya.

Kedua, perbedaan atau keberpihakan terhadap paham teologis antara ulama dan penguasa juga turut menginfiltrasi diskursus politik

pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Konstruksi etika teo-yuridis yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk mengkritisi ideologi politik delegasi Tuhan (*al-tafwīd al-ilāhi*) yang diberlakukan oleh Khalifah Al-Makmun pada era Abbasiyah merupakan bukti bahwa ulama yang berada di luar kekuasaan politik dan tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh penguasa, keduanya akan saling berkontestasi. Namun, ketika ulama dan penguasa memiliki keberpihakan yang sama terhadap paham teologis tertentu, keduanya akan saling mengafirmasi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam politik lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh Nizamul Mulk atas dasar jalinan kerja sama politik teologis antara ulama suni, dalam hal ini Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali, dengan penguasa Dinasti Saljukiyah. Berbeda dengan ulama suni, ulama muktazilah tetap dapat bekerja sama dengan penguasa Dinasti Buwaihiyah sekalipun elite politiknya menganut paham syiah. Meskipun berbeda paham teologis, baik penguasa Dinasti Buwaihiyah yang berpaham syiah maupun ulama muktazilah, keduanya dipertemukan pada orientasi politik teologis yang sama, yakni mengkritisi ajaran-ajaran teologi suni. Berdasarkan kesepahaman ini, penguasa Dinasti Buwaihiyah memberikan dukungan penuh kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar, selaku ulama muktazilah, dan mengangkatnya sebagai hakim agung yang berkuasa penuh dalam politik lembaga yudikatif pada era Dinasti Buwaihiyah itu sendiri. Perdebatan teologis antarulama ini mengonstruksi ragam paradigma etik dalam ushul fikih yang kemudian difungsikan sebagai upaya justifikasi untuk menilai mana dinasti politik yang harus didukung dan mana yang harus dikritisi. Ihwal akademik ini memicu perebutan identitas sektarian di ruang publik.

Ketiga, perebutan dominasi kekuasaan politik antarelite penguasa, yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan ulama, memantik kontestasi otoritas keagamaan antarulama di berbagai wilayah.

Selama ulama sebagai agen secara terbuka mendukung keberadaan dinasti politik pada eranya, ulama akan mendapatkan dukungan sistem dan fasilitas politik dari pihak yang berkuasa. Pada momen ini, ulama memiliki keleluasaan untuk mensosialisasikan paham teologis yang diyakini dan mazhab fikih yang dianut hingga ke level-level daerah. Kontestasi antarulama dalam menyikapi fenomena-fenomena geopolitik yang mereka hadapi turut memengaruhi produk pengetahuan ulama dalam ushul fikih. Kehadiran *Al-Risālah* yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai bentuk kemandiriannya dalam berpendapat, sebagaimana terdeskripsi dari *qaul aadīm* dan *qaul jadīd* serta kritiknya terhadap konsep '*amal ahl al-madīnah*', kritik Al-Qadhi Abdul Jabbar terhadap pemberlakuan politik teologis dalam kredo *al-i‘tiqād Al-Qādirī* dan peralihan kekuasaan yang berlaku dalam tradisi suni dan syiah, fleksibilitas konsep *al-imāmah* dan rekomendasi peralihan kekuasaan dari khalifah dan sultan ke menteri yang dirasionalkan oleh Imam Al-Juwaini, serta perluasan fungsi politik dalam sakralitas *ijmā'* dan kemaslahatan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan politik yang diinisiasi oleh Imam Al-Ghazali, semua hal tersebut merupakan beragam respons para ulama terhadap gejolak geopolitik yang terjadi pada eranya masing-masing.

Keempat, berbeda dengan pandangan umum kesarjanaan Timur yang memosisikan ushul fikih sebagai teori hukum Islam atau kesarjanaan Barat yang menilai bahwa ushul fikih lebih tepat untuk disebut sebagai teologi yuridis, dengan memosisikan ushul fikih sebagai diskursus dan berdasarkan aspek relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik yang telah dianalisis, penelitian ini menunjukkan bahwa ushul fikih dapat diwacanakan sebagai politik teo-yuridis. Hal ini karena kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama merupakan

pemikiran ulama yang saling berkaitan dengan dinamika sosial dan politik dalam perebutan kekuasaan, yang pada waktu bersamaan saling berjejaring dengan paham teologis yang diyakini dan peristiwa geopolitik yang dihadapi.

Dengan memosisikan ushul fikih sebagai diskursus dan bukan sebagai teks, penelitian ini secara teoretis berimplikasi pada dua aspek.

Pertama, aspek diskursif. Aspek diskursif yang saya maksud di sini adalah bahwa, sebagai disiplin ilmu, ushul fikih tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan karena ulama-ulama ushul fikih terlibat dalam perebutan dominasi kekuasaan politik yang terjadi pada eranya masing-masing. Atas dasar keberpihakan terhadap rezim yang berkuasa dan paham teologis yang diyakini serta peristiwa-peristiwa geopolitik yang dihadapi, ulama-ulama ushul fikih turut berkontestasi dalam melegitimasi atau mendekreditifikasi keberadaan pihak-pihak yang berkuasa melalui rumusan-rumusan yuridis yang mereka ketengahkan ke ruang publik. Praktik diskursif ini yang saya sebut dengan politik teo-yuridis.

Kedua, aspek terminologis. Selama ini, ketika ushul fikih hanya diposisikan sebagai teks teori hukum Islam, rumusan-rumusan yuridis dalam kitab-kitab ushul fikih disebut dengan kaidah-kaidah ushul fikih. Namun, ketika ushul fikih diposisikan sebagai diskursus politik teo-yuridis, terminologi yang tepat untuk membahasakan rumusan-rumusan yuridis dalam kitab-kitab ushul fikih adalah kredo-kredo ushul fikih. Menurut saya, hal ini bukan sekadar tentang persoalan terminologis semata sebab hal ini akan berimplikasi pada bagaimana kita memahami dan menafsirkan kredo-kredo ushul fikih itu sendiri. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa kredo-kredo ushul fikih yang dirumuskan oleh ulama tidak bersifat mutlak dan sakral karena kredo-kredo ushul fikih tersebut dapat dirasionalkan

sebagai strategi politik pengetahuan ulama, yang pada waktu bersamaan secara praktis dapat memberikan implikasi politik yang berbeda-beda.

B. Saran

Penelitian ini secara khusus hanya membatasi aspek-aspek yang diteliti seputar relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik yang mengitari kehidupan ulama ushul fikih dalam *manhaj al-mutakallimīn*, padahal *manhaj al-mutakallimīn* bukan merupakan satu-satunya lembaga keulamaan dalam disiplin ushul fikih. Dalam kategorisasi lembaga keulamaan, selain *manhaj al-mutakallimīn*, terdapat *manhaj al-fuqahā'* sebagai lembaga keulamaan yang dibentuk dan dikembangkan oleh ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Saya menyadari bahwa penelitian ini memosisikan keberadaan ulama mazhab Hanafiyah hanya sebagai arsiran komplementer untuk mendukung proses analisis yang dibutuhkan. Dengan pembatasan objek penelitian tersebut, penelitian tentang ulama dan politik pengetahuan dalam ushul fikih masih perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang secara khusus menganalisis bagaimana relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik mengonstruksi pemikiran ulama dalam *manhaj al-fuqahā'*.

Dari aspek paham teologis, penelitian ini hanya menganalisis *manhaj al-mutakallimīn* sebagai lembaga keulamaan yang mewadahi kontestasi antara ulama suni dan ulama muktazilah, padahal syiah sebagai paham teologis pada waktu yang bersamaan juga turut berkontestasi dengan kedua paham teologis tersebut, baik dalam diskursus politik maupun dalam wacana-wacana keagamaan. Dalam penelitian ini, saya menyadari bahwa ulama-ulama ushul fikih yang berpaham syiah belum disinggung. Atas dasar keterbatasan cakupan tersebut, penelitian ini memerlukan kajian lanjutan yang menganalisis secara kritis bagaimana

relasi kuasa, paham teologis, dan konteks geopolitik membentuk pemikiran ulama ushul fikih dalam tradisi syiah.

Selain keterbatasan pada aspek-aspek yang diteliti, kelembagaan ulama, dan cakupan paham teologis di atas, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi terapan praktis. Periode klasik era Dinasti Abbasiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah yang dipilih sebagai acuan waktu dalam penelitian ini tentu berbeda dengan fenomena-fenomena politik pada era negara-bangsa. Saya menyadari bahwa meskipun hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis tertentu, temuan tersebut belum dielaborasi dengan fakta-fakta empiris yang terjadi pada era kekinian. Penelitian ini masih memerlukan pengembangan kajian ke arah yang bersifat praktis sehingga ushul fikih sebagai politik teo-yuridis dapat diuji dan diperluas cakupan diskursifnya. Dengan memperhatikan bagaimana ulama ushul fikih menyikapi dan merespons tantangan-tantangan geopolitik yang dihadapi pada era klasik, penelitian ini membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan konstruksi fikih geopolitik pada era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Awam, Muhammad bin ‘Abdussalam. *Al-Fikr Al-Manhajī Al-’Ilmī ‘inda Al-Uṣūliyyīn*. Aman: IIIT, 2014.
- A. Khoshkish, *The Socio-Political Complex: An Interdisciplinary Approach to Political Life*, 1st ed, Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering, and Social Studies. Oxford; New York: Pergamon Press, 1979.
- Abbas, Sahr. “Nazariyyah Al-Tafwīd Al-Ilāhī: Intiqādātuhā wa Taṭbīqātuhā,” *Al-Fatḥ* 26 (2006): 162-173.
- Abdul Baqi, Usman. *Al-Salājīqah wa Dauruhum fī Al-Khilāfah Al-’Abbāsiyyah*. Sudan: Aneelain University Press, 2017.
- Abdullah, Ismail Haji. “The Influence of Imam Al-Juwayni on the Theology of Imam Al-Ghazali,” The University of St. Andrews, 1996.
- Abdurrahman, Ali. *Athār Al-Fars Al-Siyāsī fī Al-’Asri Al-’Abbāsī Al-Awwal*. Kairo: Maktabah Al-Muhtadin, 1979.
- Abou El Fadl, Khaled. “Qur’anic Ethics and Islamic Law”, *Journal of Islamic Ethics* 1 (2017): 7-28.
- _____. *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*. London: Oneworld Publications, 2014.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Shāfi’ī: Hayātuhu wa ’Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-’Arabiyy, 1978.
- _____. *Mālik Hayātuhu wa ’Aṣruhu-Ārā’uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar Fikr ‘Arabiyy, t.t.
- Ad-Duri, Qahtan Abdurrahman. *Manāhij Al-Fuqahā’ fī Istibnāt Al-Āhkām wa Asbāb Ikhtilāfihim*. Beirut: Kitab, 2015.

- Adh-Dhuwaihi, Ahmad bin Abdullah. *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh min Al-Tadwīn ilā Nihāyah Al-Qarn Ar-Rābi'* Al-Hijrī. Saudi: King Saud University, 2006.
- Adz-Dzafiri, Khalid Musir. *Athār Al-Mu'tazilah fī Al-Hayāh Al-Siyāsiyyah li Al-Daulah Al-'Abbāsiyyah fī 'Ahd Al-Khalīfah Al-Ma'mūn*, Albayt University, 2017.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. *Tārīkh Al-Islām wa Wafayāt Al-Mashāhir wa Al-A'lām*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003.
- Ahmad, Rihab Nur Daim. *Siyāsa Al-'Abbāsiyyīn Tijāh Al-Madhāhib Al-Dīniyyah*, Disertasi Al-Khortoum Univesity, 2004.
- Ahmed, Rumee. *Narratives of Islamic Legal Theory*. 1st ed. Oxford Islamic Legal Studies. Oxford, U.K: Oxford University Press, 2012.
- Al-'Alawi, Sa'id Binsa'id. *Daulah Al-Khilāfah: Dirāsah fī Al-Tafkīr Al-Siyāsī 'Inda Abī Al-Hasan Al-Māwardī*. Kairo: Dar Rukyah, 2010.
- _____. *Khitāb Al-Shar'iyyah Al-Siyāsah fī Al-Islām Al-Sunnī*. Kairo: Dar Rukyah, 2009.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Lisān Al-Mīzān*. Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Abduh, Muhammad dan Thariq Abdul Halim. *Dirāsāt fī Al-Firaq: Al-Mu'tazilah baina Al-Qadīm wa Al-Hadīs*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Al-Attar, Mariam. "Meta-ethics: A Quest for an Epistemological Basis of Morality in Classical Islamic Thought," *Journal of Islamic Ethics* 1, Brill, 2017.
- _____. *Islamic Ethics: Divine Command Theory in Arabo-Islamic Thought*. London: Routledge, 2010.

- Al-Baghdadi, Abu Mansur. *Al-Farq Bainā Al-Firaq*. Kairo: Maktabah Ibnu Sina, t.t.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. *Manāqib Al-Shāfi‘ī*. Kairo: Dar Turats, 1970.
- Al-Bashri, Muhammad bin Ali bin Thayib Abu Al-Husain. *Al-Mu’tamad fī Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus: Al-Ma’had Al-’Ilmi Al-Faransi Li Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, 1964.
- _____. *Syarḥ Al-’Umad*. Kairo: Dar Mathba’ah Salafiyah 1989.
- Al-Fara, Abdun Nasr. “Maḍāmin Al-Fikr As-Siyāsī ‘inda Al-Imām Asy-Syāfi‘ī,” Al-Aqsa University, 2015.
- Al-Ghariri, Sami. “Hujjiyah Al-İstihsān ‘Inda Al-Madhāhib Al-Islāmiyah.” The Prince Ghazi Trust For Quranic Thought, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mankhūl min Ta’līqāt Al-Uṣūl*. Beirut: Maktabah ‘Ashriyyah, 2008.
- _____. *Al-Mustasfā min ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Muassasah Risalah, 1997.
- _____. *Al-Tibrū Al-Masbūk fī Naṣīḥah Al-Mulūk*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1988.
- _____. id. *Faḍāih Al-Bātiniyyah*. Kuwait: Muassasah Dar Al-Jutub At-Tsaqafiyah, t.t..
- _____. *Maqāmāt Al-’Ulamā’ Bainā Yadai Al-Khulafā’ wa Al-Umarā’*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003.
- _____. *Shifā’ Al-Ghalil*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Hamdzani, Abu Al-Hasan Al-Qadhi Abdul Jabbar. *Al-Mughnī*. Kairo: Ad-Dar Al-Mashriyyah Li An-Nasyr wa At-Tarjamah, 1965.
- _____. *Sharḥ Al-Uṣūl Al-Khamsah*. Kairo: Maktabah Usrah, 2009.

- Al-Harabiy, Bandar bin Sa'd Zakiy. "Al-Ijmā' As-Sukūtī Wa Hujjiyatuh," n.d.
- Al-Hedawi, Mohamed Suheil. "Mauqif Al-Mažāhib Al-Fiqhiyah Min Al-Istihsān," n.d.
- Al-Isa, Muhammad Shiyah Musnid. "Al-Mu'tazilah fī Al-'Aṣr Al-Buwaihiy," *Al-Manarah* 3, no. 21 (2015).
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Al-'Aql As-Siyāsī Al-'Arabī*. Beirut: Markaz Dirasat Wahdah 'Arabiyyah, 2010.
- Al-Jailani, Muhammad bin Ali. *'Alāqah 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh bi 'Ilm Al-Kalām*. Beirut: Maktabah Hasan 'Ashriyah, 2010.
- Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali. *Al-'Aqīdah Al-Nīzāmiyyah fī Al-Arkān Al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Azhariyah Li Turats, 1992.
- _____. *Al-Burhān fī Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Anshar, t.t.
- _____. *Ghiyāth Al-Umam fī At-Tiyāth Aż-Żulam*. Alexandria: Dar Ad-Da'wah, 1979.
- _____. *Kitāb Al-Irshād ilā Qawā'id Al-Adillah fī Uṣūl Al-I'tiqād*. Kairo: Maktabah Tsaqafah Diniyah, 2009.
- Al-Khatib, Mutaz. "Contemporary Ijtihad, Ethics and Modernity," *Journal of Islamic Ethics* 3 (2019): 1-7.
- Al-Khatimi, Ahmad. *Al-Fitnah fī 'Ahday Al-Āmīn wa Al-Ma'mūn*. Aman: Dar Djlah, 2016.
- Al-Khudri, Muhammad Bek. *Muḥādarāt Tārīkh Al-Umam Al-Islāmiyyah: Al-Daulah Al-'Abbāsiyyah*. Kairo: Dar Al-Mashriyah Al-Libnaniyah, t.t.
- Al-Mailaniy, As-Sayid Ali. *Naf'at Al-Azhār*. Beirut: Mahr, 1993.
- Al-Maqdisi, Taqiyuddin 'Abdul Ghani. *Miḥnah Al-Imām Ahmad bin Hanbāl*. Giza: Hajar, 1987.

- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Darul Hadits, 2006.
- Al-Murtadha, Ahmad bin Yahya. *Tabaqāt Al-Muktazilah*. Beirut: Dar Al-Muntdzar, 1988.
- Al-Qadhi, Ahmad Arafat. *Al-Fikr Al-Siyāsī ‘Inda Al-Bāṭiniyah Wa Mauqif Al-Ghazālī Minhu*. Kairo: Al-Ha’iah Al-Masriyah, 1993.
- Al-Qarniy, Muzhir bin Muhammad Dhafir. “Hujjiyah Al-Ijmā’ Al-Sukūtī.” *Majallah Al-Hikmah*, no. 30 (2004): 243–80.
- Al-Qasim, As’ad Wahid. *Azmaḥ Al-Khilāfah wa Al-Imāmah wa Athāruhā Al-Mu’āsarah*. Beirut: Al-Ghadir, 1997.
- Al-Wardani, Shalih. *Ash-Shī’ah fī Maṣr min Al-Imām ‘Ali hatta Al-Imām Al-Khumaini*. Kairo: Maktabah Madbuli Shagir, 1993.
- Al-Warimi, Najiyah “Al-Mu’assasah Al-Dīniyyah wa Al-Sultāh Al-Siyāsiyyah: Min Al-Walā’ ila Al-Muwājahah,” *Mominoun Without Borders*, 2017.
- Alarefi, Abdullah Saad. “Overview of Islamic Law.” *International Criminal Law Review* 9, no. 4 (2009): 707–31.
- Alemour, Mohamed. “Al-Istihsān ‘Inda Al-Imām Al-Shāfi’ī.” In *Mu’tamar Asy-Syāfi’ī*. Ghaza, 2012.
- Aljemaz, Mohamed. “Al-Masā'il Al-Laṭī Qāla Al-Imām Al-Shāfi’ī Fīhā Bi Al-Istihsān.” *Al-Mirqah* 6, no. 6 (2021).
- Ali, Aun Hasan. *Imamite Rationalism in The Buyid Era*. Montreal: McGill University, 2007.
- Ali, Kecia. *Imam Shafī’i: Scholar and Saint*. Oxford: Oneworld, 2011.
- Ali, Muhammad Kurd. *Al-Islām wa Al-Hadārah Al-’Arabiyyah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, t.t.
- Ali, Wafa Muhammad. *Al-Khilāfah Al-’Abbāsiyyah fī ‘Ahd Tasalluṭ Al-Buwaihiyyīn*. Aleksandrian: Maktabah Al-Jami’ Al-Hadits, 1991.

- Alshaar, Nuha A. *Ethics in Islam: Friendship in the Political Thought of al-Tawhidi and his Contemporaries*. London: Routledge, 2015.
- Amir-Moezzi, Mohammad Ali dan Sabine Schmidtke, "Rationalism and Theology in the Medieval Muslim World: A Brief Overview," *Revue de l'histoire des religions* 226, no. 4 (2009).
- An-Nayl, Hasan Abdullah. "Al-Ijmā' Al-Sukūtī 'Inda Al-Uṣūliyīn." *SUST Journal of Islamic Science and Research* 19, no. 2 (2018): 27–50.
- Anjum, Ovamir. *Politics, Law, and Reason in Islamic Thought, The Political Thought of the Classical Period*. London: Cambridge University Press, 2012.
- Ansari, Hassan dan Sabine Schmidtke,. *Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions*. Atlanta: Lockwood Press, 2017.
- Ansari, Zafar Ishaq. "The Significance of Shāfi'i's Criticism of The Medinese School of Law," *Islamic Studies*, Vol. 30, No. 4 (Winter 1991): 485-499.
- Ar-Rawi, Abdussatar. *Al-'Aql wal Al-Hurriyah: Dirāsah fī Fikr Al-Qādī 'Abd Al-Jabbār Al-Mu'tazilī*. Beirut: Muassasah Arabiyah, 1980.
- Ar-Rays, Abdul Aziz. *Al-Iqnā' fī Hujjiyah Al-Ijmā'*. Madinah: Dar Imam Muslim, 2019.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar Salam, 2011.
- _____. *Maṇāqib Al-Imām Al-Shāfi'iy*. Kairo: Maktabah Kullliyat Azhariyyah, 1986.
- _____. *Muḥaṣṣal Afkār Al-Mutaqaddimīn wa Al-Muta'akhkirīn min al-'Ulamā' wa al-Hukamā' wa Al-Mutakallimīn*. Kairo: Maktabah Kulliyah Azhariyyah, t.t.

- Arabi, Oussama. *Early Muslim Legal Philosophy: Identity and Difference in Islamic Jurisprudence*. Los Angeles: University of California, 1999.
- Arfis, Aisyah. “*Tada’iyāt Arā’ Firqah Al-Mu’tazilah ‘alā Al-Awdā’ Al-’Āmmah li Al-Khilāfah Al-’Abbāsiyyah*,” Mohamed Boudiaf University, 2017.
- Arjomand, Said Amir. “‘Abd Allah Ibn Muqaffa’ and the ‘Abbasid Revolution,” *Iranian Studies* 27 (1994): 8-36.
- As-Subki, Tajuddin. *Tabaqāt Al-Shāfi’iyyah Al-Kubrā*. Kairo: Dar Ihya Kutub ‘Arabiyyah, t.t.
- Ash-Shafadi, Salahuddin. *Al-Wāfi bi Al-Wāfiyāt*. Beirut: Dar Ihya Turats, 2000.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalāh*. Kairo: Maktabah Turas, 2005.
- _____. *Jimā’ Al-’Ilm*. Kairo: Dar Al-Atsar, 2002.
- At-Tauhidi, Abu Hayyan. *Maṭālib Al-Wazīrayn*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1961.
- Atta, Muhammad. “Mutazila-Heresy; Theological and Rationalist Mutazila; Al-Mamun, Abbasid Caliph; Al-Mutawakkil, Abbasid Caliph; The Traditionalists.” *Middle-East Journal of Scientific Research* 12, no. 7 (2012): 1031–38.
- Ath-Thawil, Taufik. *Falsafah Al-Akhlāq Nash’atuhā wa Taṭawwuruhā*. Kairo: Dar Ma’arif, t.t.
- Az-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Bahr Al-Muhiṭ*. Kairo: Dar Kutub, 1994.
- Azzam, Abdel Rahman. “Sources of the Sunni Revival: Nizam u-Mulk & the Nizamiyya: An 11th Century Response to Sectarianism,” *The Muslim World* 106 (2016): 97-108.

- Bacharah, Jere L. "Al-Amin's Designated Successor: The Limitations of Numismatic Evidence," *Journal American Oriental Society* 116 (1996).
- Baker, Christine D. "Rebellion and the Rise of the Fāṭimids: Fāṭimid Foundational Narratives and ‘Abbāsid Counter-Narratives," *Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, VII. Proceedings of the 16th, 17th and 18th International Colloquium Organized at the University of Ghent in May 2007, 2008 and 2009. U.Vermeulen, K.D'Hulster and J.van Steenbergen (Eds.)*, 2013, 1–20.
- Baker, Christine D. *Medieval Islamic Sectarianism*. Leeds: ARC Humanities Press, 2019.
- Balaji, Abdus Salam. *Taṭawwur ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh wa Tajadduduh wa Ta’aththuruh bi al-Mabāḥith al-Kalāmiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Bani ‘Amir, ‘Ashim Muhammad Amin. "Hadāthah Al-Tafkīr Al-Naqdī ‘inda Al-Qādī Abd Al-Jabbār Al-Hamdzanī," *Ittihad Al-Jami’at Al- ’Arabiyah Li Al-Adab*, Vol. 11, No. 2, (2014).
- Bowen, Harold. "Notes on Some Early Seljuqid Viziers." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 20, no. 1/3 (1957): 105–10.
- Bathelt, Harald., Maryann P. Feldman and Dieter F. Kogler, "Territorial and relational dynamics in knowledge creation and innovation," dalam *Beyond Territory: Dynamic Geographies of Knowledge Creation, Diffusion and Innovation*. New York: Routledge, 2011.
- Belo, Abdulmajeed Hassan. "Islamic Law and Islamic Ethics: Interrogating the Relationship," *International Journal of Religions and Traditions* 2 (2016): 9–18.

- Billings, Dwigh B. dan Shaunna L. Scott, "Religion and Political Legitimation," *Annual Review Sociology* 20 (1994).
- Binder, Leonard. "Al-Ghazali's Theory of Islamic Government," *The Muslim World* (1955).
- Bowering, Gerhard (ed). *Islamic Political Thought*. London: Princeton University Press, 2015.
- Brown, Daniel. "Islamic Ethics in Comparative Perspective," *The Muslim World, South Hadley Massachusetts*, LXXXIX, no. 2, 1999.
- Bu Khatim, Jamilah. *At-Tajdīd fī Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar Faruq, 2010.
- Busse, Heribert. "Iran Under the Buŷids" dalam *The Cambridge History of Iran*, editor R. Frye. Cambridge: Cambridge university press, 1975.
- Calder, Norman. *Studies in Early Muslim Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Candlin, Christopher N. "General Editor's Preface" dalam Norman Fairclough, *Language and Power*. London and New York: Longman, 1996.
- Cohen, Saul Bernard. *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Amerika: Rowman & Littlefield, 2013.
- Collier, Charles W. "Intellectual Authority and Institutional Authority," *Journal of Legal Education* 155 (1992): 151-185.
- Companini, Massimo. "The Mu'tazila in Islamic History and Thought," *Religion Compass, Blackwell Publishing Ltd.*, (2012).
- Cooperson, Michael. *Al-Ma'mūn*. Oxford: Oneworld, 2005.
- Creswell, John W. *Research Designe Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage, 2009.
- Crone, Patricia. *Medieval Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

- Demichelis, Marco. "Between Mu'tazilism and Syncretism: A Reappraisal of the Behavior of the Caliphate of al-Ma'mūn," *Journal of Near Eastern Studies* 71, no. 2 (2012): 257-274.
- Dhouib, Hamadi. "The Place of Ethics in Islamic Jurisprudence," *Tabayyun* 6, no. 22 (2017): 15-39.
- Dodds, Klaus. *Geopolitics*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Ebrahimi, Mansoureh. "Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values," *European Journal of Multidisciplinary Studies*, Oktober, 2017.
- Eissa, Mohamed. *The Jurist and The Theologian*. New Jersey: Gorgias Press, 2017.
- Elawy, Taip Salih. "Al-I'tiqad Al-Qadiri-Historical and Analytical Study." *Journal of Frahedis Arts* 11, no. 39 (2019): 137-65.
- Elkaisy-Friemuth, Maha. *God and Humans in Islamic Thought: 'Abd al-Jabbār, Ibn Sīnā and al-Ghazālāt*. Culture and Civilization in the Middle East. London: Routledge, 2006.
- El Shamsy, Ahmed. "Al-Shāfi'ī's Written Corpus: A Source-Critical Study," *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 132, No. 2 (April/June 2012).
- _____. *The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- El-Hibri, Tayeb. "Coinage Reform Under the Abbasid Caliph Al-Ma'mun," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 36, no. 1 (1993).
- _____. "Harun Al-Rashid and the Mecca Protocol of 802: A Plan for Division or Succession?" *International Journal of Middle East Studies* 24 (1992): 461-480.

- _____. "The Abbasids and the Relics of the Prophet," *Brill: Journal of Abbasid Studies* 4 (2017).
- _____. "The Regicide of the Caliph al-Amn and the Challenge of Representation in Medieval Islamic Historiography," *Brill: Arabica* 42 (1995).
- _____. *The Abbasid Caliphate: A History*. London: Cambridge University Press, 2021.
- Elawy, Taip Salih dan Mahmoud Abbad Mohammed. "Al-I'tiqad Al-Qadir: Historical and Analytical Study," *Journal of Frahedis Art* 11. No. 39 (2019): 137-165.
- England, Samuel. *Medieval Empires and The Culture of Competition*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.
- Fadel, Mohammad. "Political Legitimacy, Democracy in Islamic Law: The Place of Self-Government in Islamic Political Thought," *Brill: Journal of Islamic Ethics* 2 (2018).
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman, 1995.
- _____. *Discourse and Social Change*. London: Polity Press, 2006.
- _____. *Languange and Power*. London: Longman, 1996.
- Fakhry, Majid. *Ethical Theories in Islam*. Leiden: Brill, 1991.
- _____. *Islamic Philosophy, Theology and Mysticism: A Short Introduction*. Repr. Oxford: Oneworld, 2003.
- Frandberg, Ake. *The Legal Order: Studies in the Foundations of Juridical Thinking*. 1st edition. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018.
- Falusı, Ma'sud Bin Musa. *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Tahdīd wa Ta'sīl*. Kairo: Maktabah Wahab, 2003.

- Farahat, Omar. *Between God and Society: Divine Speech and Norm-Construction in Islamic Theology and Jurisprudence*. New York: Columbia University Press, 2016.
- Faziyo, Nabil. *Daulah Al-Fuqahā': Baḥth fī Al-Fikr Al-Siyāsī Al-Islāmī*. Beirut: Muntada Al-Ma'arif, 2015.
- Flint, Colin. *Introduction to Geopolitics*. London: Routledge, 2006.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1980.
- _____. *The Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gobadpour, Ali Fath. "Analysis and Investigation of Religious Conflicts in Buyid Dynasty Era in Ray," *Journal of History Culture and Art Research* 6, no. 3 (2017).
- Griffel, Frank (ed). *Islam and Rationality: The Impact of Al-Ghazali*. Leiden: Brill, 2016.
- _____. *Al-Ghazali's Philosophical Theology*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Gully, Adrian. "The Sword and the Pen in the Pre-Modern Arabic Heritage: A Literary Representation of an Important Historical Relationship," dalam *Ideas, Images, and Methods of Portrayal Insights into Classical Arabic Literature and Islam* editor Sebastian Günther. Leiden: Brill, 2005.
- Hadarah, Muhammad Mustafa. *Al-Ma'mūn: Al-Khalīfah Al-'A^lim*. Kairo: Ad-Dar Al-Mashriyah, t.t.
- Halawa, Ala' Mohammad. "At-Tahsīn wa At-Taqbīḥ 'inda Mazāhib Al-Arba'ah: Dirāsah Uṣūliyyah Tāhlīliyyah Muqāranah," *Journal of Quds*, no. 50 (2019): 79-89.
- Hallaq, Wae B. "Usul al-Fiqh: Beyond Tradition," *Journal of Islamic Studies*, 3, No. 2, 1992.

- _____. “Caliphs, Jurists and The Saljūqs in The Political Thought of Juwayni,” *Muslim World* 74 (1984): 26-41).
- _____. “Groundwork of the Moral Law: A New Look at the Qur'an and the Genesis of the Shari'a,” *Islamic Law and Society* 62 (2009): 239-279.
- _____. *A History of Islamic Legal Theories an Introduction to Sunni Ushūl Fiqh*. London: Cambridge University Press, 2013.
- _____. *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. London: Cambridge University Press, 2009.
- Hamid, Haitam Abdul. *Taṭawwur Al-Fikr Al-Uṣūlī Al-Hanafī: Dirāsah Tārīkhīyyah Tahlīliyyah Tatbīqīyyah*. Beirut: Darul Kutub, 2015.
- Hamzah, Abdul Latif. *Ibn Al-Muqaffa'*. Kairo: Darul Fikr 'Arabiyy, 1965.
- Hanafi, Hassan. *Min Al-'Aqīdah ilā Al- Thaurah: Al- 'Adl*. Kairo: Maktabah Madbuli, t.t.
- _____. *Min Al-Naṣṣ ilā Al-Wāqi'*. Kairo: Markaz Kitab, 2005.
- Harrison, Lisa, Adrian Little, and Edward Lock. *Politics: The Key Concepts*. Routledge Key Guides. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2015.
- Hartung, Jan-Peter. “Enacting the Rule of Islam: On Courtly Patronage of Religious Scholars in Pre-and Early Modern Times,” *Court Cultures in The Muslim World: Seventh to Nineteenth Centuries*, Editor Albrecht Fuess dan Jan-Peter Hartung. London: Routledge, 2011.
- Hasan, Ahmad. “The Classical Definition of Ijmā’: The Nature of Consensus.” *Islamic Studies* 14, no. 4 (1975): 261–70.
- Hashemi, Nader. “Rethinking Religion and Political Legitimacy Across the Islam-West Divide,” *Journal of Philosophy and Social Criticism* 40 (2014).

- Heywood, Andrew. *Politics*. 4th ed. Palgrave Foundations. Hounds Mills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Hijazi, Faizah Abdurrahman. “Šaurah Naṣr Bin Syabat Al-'Uqailī,” *Dirasat Al-'Ulum Al-Insaniyah wa Al-Ijtima'iayah* 44, no. 1, (tt.).
- Hillenbrand, Carole. “Islamic Orthodoxy or Real Politics? Al-Ghazali’s Views on Government,” *British Institute of Persian Studies* 26 (1988).
- _____. “The Life and Times of ‘Amid Al-Mulk Al-Kunduri” dalam *Medieval Central Asia and The Persianate World*, ed. A.C.S. Peacock dan D.G. Tor (London: I.B. Tauris, 2015).
- Hilmi, Ahmad Kamaluddin. *As-Salājiqah fī At-Tārīkh wa Al-Hadārah*. Kuwait: Dar Al-Buhus Al-'Ilmiyah, 1975.
- Hoshimovich, Qodirov Davronbek. “The Period in which Ghazali Lived: The Sociopolitical Situation and The Spiritual Environment,” *International Journal on Integrated Education* 3, no. 9 (September, 2020).
- Hourani, George F. “Islamic and Non-Islamic Origins of Mu'tazilite Ethical Rationalism,” *Int. J. Middle East Study*, 7, (1976).
- _____. *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. London: Cambridge University Press, 1985.
- Husain, Faisal H. *Rivers of the Sultan: The Tigris and Euphrates in the Ottoman Empire*. New York: Oxford University Press, 2021.
- Ibadi, Hani. *Al-Ṭā'ah Al-Siyāsiyyah fī Al-Fikr Al-Islāmī*. Beirut: IIIT, 2014.
- Ibn Al-Atsir. *Al-Kāmil fī Al-Tārīkh*. Beirut: Darul Kutub, 1987.
- Ibn Katsir. *Al-Bidāyah wa Al-Nihāyah*. Kairo: Darul Hadis, t.t.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Damaskus: Dar Ya'rib, 2004.

- Ibrahim, Ahmad Syauqi. *Al-Mu'tazilah fī Baghdād wa Athāruhum fī Al-Hayāh Al-Fikriyyah wa Al-Siyāsiyyah: min Khilāfah Al-Ma'mūn hattā Wafāh Al-Mutawakkil*. Kairo: Maktabah Madbuli, 2006.
- Ibrahim, Bakar Muhammad. *Al-Imām Al-Shāfi'i: Ḥayātuhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Markaz Ar-Rayah, 2007.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islām wa Falsafah Al-Hukm*. Kairo: Dar Syuruq, 2009.
- _____. *Al-Mu'tazilah wa Al-Thaurah*. Kairo: Dar Al-Hilal, t.t.
- _____. *Al-Mu'tazilah wa Mushkilah Al-Ḥurriyah Al-Insāniyyah*. Kairo: Dar Syuruq, 1988.
- Isawi, Hamidah. *Al-Akhlāq 'inda Al-Mu'tazilah*. Aljazair: Tesis, 2016.
- Ismail, Sya'ban Muhammad. *Uṣūl Al-Fiqh Nash'ātuh wa Taṭawwuruh wa Madārisuh wa al-Da'wah ilā Tajdīdih*. Mekah: Maktabah Makiyah, 2002.
- Ismail, Sya'ban Muhammad. *Uṣūl Al-Fiqh Tārīkhuhu wa Rijāluhu*. Kairo: Dar Salam, 1998.
- _____. *Uṣūl Al-Fiqh Tārīkhuhu wa Rijāluhu*. Riyad: Darul Marikh, 1981.
- Jackson, Nigel A., and Stephen D. Tansey. *Politics: The Basics*. Fifth edition. London: Routledge, 2015.
- Jenkins, Willis. "Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (Usul al-Fiqh) Mobilizes Practical Reform," *Worldviews* (2009): 338-364.
- Jitta, D. Josephus. *The Renovation of International Law: On the Basis of a Juridical Community of Mankind*. The Hague: M. Nijhoff, 1919.

- Jiwa, Shainool. "Fajimid-Buyid Diplomacy During the Reign of Al-'Azlz Billah (365/975-386/996)," *Journal of Islamic studies*, Vol. 3, No. 1 (1992).
- Jorgensen, Marianne dan Louise J. Phillips. *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Sage, 2002.
- Kama, Muhammad. "Mu'tazilah: The Rise of Islamic Rationalism," *Australian Rationalist*, no. 26 (2003).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical and Contemporary Perspectives," *The Muslim World*, vol. 106, April, 2016.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Text Society, 2003.
- Kamaruddin, Rusli. "Politics in Works of Al-Ghazzali," *Intellectual Discourse* 12, no. 12, (2004).
- Kayadibi, Saim. "Ijtihad by Ra'y: The Main Source of Inspiration behind Istihsan." *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (January 1, 2007): 73–95.
- Kelsay, John. "Divine Command Ethics In Early Islam: Al-Shafi'i And The Problem Of Guidance," *The Journal of Religious Ethics*, Vol. 22, No. 1 (Spring, 1994).
- Khan, Haider A. "On Paradigms, Theories and Models," *CIRJE*, Japan, 2002.
- Khouniy, Fatimah *Al-Fikr Al-Siyāsī 'Inda Al-Qādī 'Abd Al-Jabbār Al-Mu'tazilī*. Masila: Mohamed Boudiaf University, 2017.
- Khutsiriy, Malikah. *Al-Fikr Al-Uṣūliy 'inda Mu'tazilah Rijāluhum wa Turāthuhum*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2018.

- Kittaniy, Samir. "Torture of Officials In The Middle Ages: A Look Into The Depths Of Islamic Political History" *International Journal Of Arts & Sciences* 8, no. 4 (2015): 449-460.
- Koslowski, Peter. *The Concept of God, the Origin of the World, and the Image of the Human in the World Religions*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2001.
- Kuru, Ahmet T. "The Ulema State-Alliance: A Barrier to Democracy and Development in the Muslim World," *Tony Blair Institute For Global Change*, September, 2021.
- _____. *Islam, Authoritarianism and Underdevelopment*. London: Cambridge University Press, 2019.
- Lange, Christian dan Songul Mecit. *The Seljuqs: Politics, Society and Culture*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Larkins, Jeremy. "Theorizing Territoriality: Discourse, Culture, History" dalam From Hierarchy to Anarchy: Territory and Politics before Westphalia. London: Palgrave Macmillan, 2009.
- Leon Buskens and Annemarie Van Sandwijk, eds., *Islamic Studies in the Twenty-First Century: Transformations and Continuities*. Amsterdam University Press, 2017.
- Lewis, Bernard. *The Assassins: A Radical Sect in Islam*. New York: Basic Books, 2002.
- Liew, Han Hsien. "Writing Away the Caliph: Political and Religious Legitimacy in Late Medieval Islamic Political Thought," Weslayan University, 2012.
- Long Term Strategy Group dalam "The Sunni-Shi'a Divide: Origins, Theology, and Geopolitics in the Past and Present" yang dipublikasikan pada tahun 2007.

- Lowry, Joseph E. *Early Islamic Legal Theory: The Risala of Muhammad ibn Idris al-Shafi'i*. Leiden: Brill, 2007.
- Lütfi Sunar, ed., *The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought*, Routledge International Handbooks (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021).
- Mabrook, Ali. "Institutionalizing the Sacred: The Case of al-Shafi'i," *Alif: Journal of Comparative Poetics*, No. 23, Literature and the Sacred (2003).
- M. Moran, Gloria. "The Development of Laws and Jurisprudence in Islam: Religious and Imperial Legacies." *Stato Chiese e pluralismo confessionale* (September 21, 2020).
- MacDonald, B. "The Life of al-Ghazzālī, with Especial Reference to His Religious Experiences and Opinions," *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 20 (1899).
- Mahmood, Ahmed A. dan Mohammed Faqi Rasool. "Aṣ-Sāḥib Bin 'Abbād Al-Wazīr Al-Buwaihī: Syakhshiyātuḥu wa 'Aṣhrūḥu."
- Makdisi, George. "Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, XXIV (1961).
- _____. "The Juridical Theology of Shāfi'ī: Origins and Significance of Usūl al-Fiqh," *Studia Islamica*, No. 59 (1984): 5-47.
- _____. "The Marriage of Tughril Beg," *International Journal of Middle East Studies* (1970): 259-275.
- _____. "The Significance of the Sunni Schools of Law in Islamic Religious History," *Britain International Journal of Middle East Studies* (1979).

- Mangini, Michele. "Rationality and Ethics between Western and Islamic Tradition," *Journal Religions, MDPI*, 2018.
- Masrukhin, Mohammad Yunus. *Al-Jānib Al-Insānī fī Al-Khiṭāb Al-Kalāmī 'inda Al-Ashā'irah: min Al-Insāniyah Al-Kalāmiyah ilā Maqāṣid Al-'Aqīdah*. Baghdad: Mansyurat Al-Jamal, 2023.
- _____. *Menjadi Muslim Moderat: Teologi Asy'ariah di Era Kontemporer*. Jakarta: OIAA Indonesia, 2020.
- Matar, Muhammad Ni'ma. "At-Tahālufāt wa al-Umam fī Ḥarakat Bābak Al-Khuramīy."
- Mauricio García-Villegas, "A Comparison of Sociopolitical Legal Studies," *Annual Review of Law and Social Science* 12, no. 1 (October 27, 2016): 25–44.
- Messick, Brinkley. *Shari'a Scripts: A Historical Anthropology*. New York: Columbia University Press, 2018.
- _____. *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society*. Berkeley: University of California, 1993.
- Mikail, Barah. "The Geopolitics of Disagreement between Sunnis and Shias: A Global Overview" dalam *Sunni and Shia: Political Readings of A Religious Dichotomy*. Madrid: Casa Arabe, 2013.
- Miller, Garry. *The Tigris and Euphrates: Rivers of the Fertile Crescent*. New York: Crabtree Publishing Company, 2010.
- Mills, Sara. *Discourse*. London: Routledge, 1997.
- Moad, Edward Omar. "A Path to the Oasis: Shari'ah and Reason in Islamic Moral Epistemology," *International Journal for Philosophy of Religion*, (2007): 135-148.
- Moezzi Amir dan S. Schmidtke, "Rationalism and Theology in the Medieval Muslim World: A Brief Overview," *Revue de l'histoire Des Religions* Vol. 226, no. 4 (2009): 613–38.

- Mountjoy, Shane. *The Tigris and Euphrates Rivers*. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2005.
- Mubarak, Zaki. *Al-Akhlaq ‘inda Al-Ghazālī*. Kairo: Kalimat, 2012.
- Muhsin, Najah. *Al-Fikr Al-Siyāsī ‘inda Al-Mu’tazilah*. Kairo: Darul Ma’arif, t.t.
- Munfarida, Elya. “Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough,” *Komunika*, Vol. 8, No.1, (2014).
- Munimanah, Hassan. *Tārīkh Al-Daulah Al-Buwaihiyyah*. Dar Al-Jami’iyah, 1987.
- Musthafa, Syakir. *Daulah Banī Al-’Abbās*. Kuwait: Wikalah Matbu’ah, t.t.
- Nasyar, Ali Sami. *Nash’ah Al-Fikr Al-Falsafī fī Al-Islām*. Kairo: Darus Salam, 2008.
- Nawas, John Abdallah. *Al-Ma’mun, the Inquisition, and the Quest for Caliphal Authority*. Lockwood Press, 2015.
- _____. *Al-Ma’mun: Mihna and Caliphate*. Chicago: Nijmegen, 1992.
- Neguin, Yavari. “The Political Regard in Medieval Islamic Thought,” *Historical Social Research* 44, no. 3 (2019).
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence: Uṣūl al-[Iqh]*. Malaysian ed. Selangor: The Other Press, 2003.
- Opwis, Felicitas. *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Brill, 2010.
- Payne, Michael. *Reading Knowledge; An Introduction to Barthes, Foucault and Althusser*. USA: Blackwell, 1997.
- Peacock, A.C.S. *Early Seljuq History: A New Interpretation*. London: Routledge, 2010.

- _____. *The Great Seljuk Empire*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- Pomerantz, Maurice A. “A Political Biography of al-Şāhib Ismā‘īl b. ‘Abbād (d. 385/995),” *Journal of the American Oriental Society* 134, no. 1 (January-March 2014): 1- 23.
- Quadri, Junaid. “Moral Habituation in the Law: Rethinking the Ethics of the Shari‘a,” *Islamic Law and Society* 26 (2019): 191-226.
- Rahman, Thaha Abdur. *Tajdīd Al-Manhaj fī Taqwīm Al-Turāth*. Beirut: Al-Markaz Ats-Tsaqafi Al-’Arabiyy, 2007.
- Rahmaniyy, Naiyyah. “Fiqh ‘Aṣr Al-Inḥīṭāt ‘Inda Al-Imām Al-Juwaynī min Khilāl Kitābih Ghiyāth Al-Umam Fī Al-Tiyāth Az-Zulam.” *Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2012): 457–66.
- Reynolds, Gabriel Said. “The Rise and Fall of Qadi ‘Abd al-Jabbar,” *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 37, No. 1 (Februari, 2005): 3-18.
- _____. *A Muslim Theologian in The Sectarian Milieu: ‘Abd Al-Jabbar and The Critique of Christian Origins*. Leiden: Brill, 2004.
- Rifa’i, Ahmad Farid. *‘Aṣr Al-Ma’mūn*. Kairo: Hindawi, 2013.
- Routledge Handbook of Islamic Law*. Ed. Khaled Abou El Fadl. London: Routledge, 2019.
- Rubio, Fernando Domingues dan Patrick Baert. *The Politics of Knowledge*. London: Routledge, 2012.
- Sa’ada, Safiya. *Taṭawwur Maṇṣib Qāḍī Al-Quḍāh fī Al-Fatrāin Al-Buwaihiyyah wa Al-Saljūqiyyah*. Dar Amwaj, 1988.
- Sachedina, Abdul Aziz. “Islamic Ethics: Differentiations,” dalam *The Blackwell Companion to Religious Ethics*, ed. William Schweiker. (2005): 254-267.

- Safi, Omid. *The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating Ideology and Religious Inquiry*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006.
- Salvatore, Armando. *The Sociology of Islam: Knowledge, Power, and Civility*. New Jersey: Wiley Blackwell, 2016.
- Sarhan, Sa‘ud ibn Salih, ed. *Political Quietism in Islam: Sunnī and Shī‘ī Practice and Thought*. King Faisal Center for Research and Islamic Studies Series. London; New York, NY: I.B. Tauris, 2020.
- Scharfe, Patrick. “Portrayals of the Later Abbasid Caliphate: A Reappraisal of the Buyid-Era Caliphs in Arabic Chronicles, 334/945-447/1055,” *Journal of Abbasid Studies*, 1, (2014).
- Seggani, Souheila Mohd Roslan bin Mohd Nor, and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, “Sectarian Fanaticism in Baghdad and Its Most Prominent Manifestations in the 5th Century AH,” *Journal Al-Muqaddimah* 5, no. 1 (2017): 93–108.
- Shagir, Abdul Majid. *Al-Fikr Al-Uṣūlī wa Ishkāliyāt Al-Sulṭah Al-‘Ilmiyyah fī Al-Islām*. Beirut: Dar Muntakhab ‘Arabi, 1994.
- _____. *Al-Ma’rifah wa Al-Sulṭah Qirā’ah fī Nash’ah ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh wa Maqāṣid Al-Shari’ah*. Cairo: Dar Rukyah, 2010.
- Shalabiy, Ali Muhammad. *Daulah Al-Salājiqah*. Kairp: Dar Ibn Al-Jauzi, t.t.
- Shalih, Ali bin Sya’ban. *Arā’ Al-Mu’tazilah Al-Uṣūliyyah Dirāsatān wa Taqwīman*. Riyad: Maktabah Ar-Rusyd, 1995.
- Shamsei, Maryam dan Abdulreza Mahmoudi. “The Relationship Between Ethics and Politics in the View of Islam and Muslim Scholars,” *International Journal of Environmental & Science Education* 12 (2017).

- Siddiqui, Sohaira. "Power vs. Authority: Al-Juwayni's Intervention in Pragmatic Political Thought," *Journal of Islamic Studies* (2017).
- Siddiqui, Sohaira Zahid. *Law and Politics Under the Abbasids: An Intellectual Portrait of Al-Juwayni*. Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019.
- Sidney G. Tarrow, *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics*, Rev. & updated 3rd ed (New York: Cambridge University Press, 2011).
- Siegman, Henry. "The State and The Individual In Sunni Islam." *The Muslim World* 54, no. 1 (January 1964): 14–26.
- Sri. Shidique M.P, *Tārīkh Al-Islām Al-Siyāsī wa Al-Thaqāfī*, University of Calicut, 2017.
- Steenbergen, Jo Van dan Maya Termonia. *New Readings in Arab Historiography from Late Medieval Egypt and Syria*. Leiden: Brill, 2021.
- Subhi, Ahmad Mahmud. *Al-Falsafah Al-Akhlaqiyah fi Al-Fikr Al-Islāmī*. Kairo: Dar Ma'arif, t.t.
- Sya'ban, Zakiyuddin. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmiy*. Kairo: Dar Nafi', t.t.
- Syalabi, Ahmad. *Mausū'ah Al-Tārīkh Al-Islāmī wa Al-Hadārah Al-Islāmiyyah: Al-Khilāfah Al-'Abbāsiyyah*. Kairo: Maktabah Nahdalah Mashriyah, 1985.
- Syamsuddin, Ibrahim (Terj.). *Diwan Al-Ṣāhib bin 'Abbad*. Beirut: Alami Libarary, 2001.
- Syarkun, Miftahurrohim N. "Athār Ta'ārud Manhaj Al-Fikr baina Abī Hanīfah wa Al-Shāfi'ī 'an Al-Istihsān Ansīyāt Al-Hadārah Al-Islāmiyyah," *Al-Jamī'ah*, Vol. 51, No. 1 (2013).

- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi: The Interconnected Maslahah-Based Reconstruction of Islamic Laws*. Geneva: Globethics.net, 2019.
- Thalfah, Mudhar ‘Adnan. “Sultah Al-Khalīfah Al-’Abbāsī fī Ḥiqba Al-Haimanah Al-Buwaihiyyah”, *Ittihad Al-Jami’at Al-’Arabiyyah Li Al-Adab*, Vol. 6, No. 2 (2019).
- Thaques, Muhammad Suhail. *Tārīkh Al-Daulah Al-’Abbāsiyyah*. Beirut: Dar Nafais, 2009.
- The Blackwell Companion to Religious Ethics*. Ed. William Schweiker, 2005.
- The Oxford Handbook of Islamic Law*. Ed. Anver M. Emon dan Rumeel Ahmed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Tholib, Udjang. *The Reign of the Abbasid Caliph Al-Qadir Billah*. Montreal: McGill University, 2002.
- Timothy P. Daniels, ed., *Sharia Dynamics: Islamic Law and Sociopolitical Processes*, Contemporary Anthropology of Religion. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.
- Urvoy, Dominique. *Tārīkh Al-Fikr Al-’Arabiyy wa Al-Islāmī*. Beirut: Maktabah Syarqiyyah, 2010.
- Utsman, Abdul Karim. *Qādī Al-Qudāh ‘Abd Al-Jabbār bin Ahmad Al-Hamdhānī*. Beirut: Dar Al-’Arabiyyah, 1967.
- Van Berkel, Maaike. “The People of the Pen: Self-Perceptions of Status and Role in the Administration of Empires and Polities” dalam *Prince, Pen, and Sword: Eurasian Perspectives*, editor Maaike van Berkel dan Jeroen Duindam. Leiden: Brill, 2018.
- Vasalou, Sophia. *Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu’Tazilite Ethics*. UK: Princeton University Press, 2008.
- Walker, Paul E. “Fatimid Institutions of Learning,” *Journal of the American Research Center in Egypt* 34 (1997).

- Wardani. *Epistemologi Kalam Abad Pertengahan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Weingarten, Carol P., Lester Luborsky, Tomasz Andrusyna, Louis Duguer, and Jean Descôteaux. "Relationships Between God and People: An Interpersonal Study of Scriptures." *The International Journal for the Psychology of Religion* 24, no. 2 (April 3, 2014).
- Yasin, Abdul Jawad. *Al-Sultah fī Al-Islām, Al-'Aql al-Fiqhīy Al-Salaftī baina al-Naṣṣ wa Al-Tārīkh*. Beirut: Intisyar Arabi, 2004.
- Young, Walter Edward. *The Dialectical Forge: Juridical Disputation and the Evolution of Islamic Law*. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- Yousefi, Najm Al-Din. Islam without Fuqahā': Ibn al-Muqaffa' and His Perso-Islamic Solution to the Caliphate's Crisis of Legitimacy (70–142 AH/690–760 CE), *Iranian Studies*, (2015).
- _____. *Knowledge and Social Order in Early Islamic Mesopotamia*. Virgina, 2009.
- Zaheer, Syed Iqbal. *Usul al Fiqh: Islamic Principles of Jurisprudence*. Bangalore: East West Educational Tools, 2012.
- Zaman, Muhammad Qasim. "The Caliphs, The Ulama and The Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early Abbasids Period," *Islamic Law and Society* (1997).
- Zaydan, Abdul Karim. *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Qurtubah, 1978.
- Zaydan, Jurji. *Al-Āmīn wa Al-Ma'mūn*. Kairo: Al-Hindawi, 2012.
- Zuhaili, Muhammad. *A'lām Al-Muslimīn: Al-Imām Al-Juwayni Imām Al-Haramain*. Damaskus: Dar Al-Qalam 1996.
- Zubaida, Sami. *Law and Power in the Islamic World*, Repr, Library of Modern Middle East Studies 34 (London: Tauris, 2005).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Darul Fikr, 1999.

_____. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Hanafī*. Damaskus: Darul Maktab, 2001.

Zuhair, Muhammad Abu Nur. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Azhariyyah, t.t

